



PUTUSAN
Nomor 68/Pdt.G/2020/PN Bkn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangkinang yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

1. YAHYA, bertempat tinggal di Dusun I Senama Nenek Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar, sebagai Penggugat I Konkensi/Tergugat I Rekonpensi;
2. YARMET, bertempat tinggal di Dusun I Senama Nenek Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar, sebagai Penggugat II Konkensi/Tergugat II Rekonpensi;
3. MUCKLIS, bertempat tinggal di Dusun I Senama Nenek Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar, sebagai Penggugat III Konkensi/Tergugat III Rekonpensi;
4. MUHAMMAD ALWI ARIFIN, bertempat tinggal di Dusun I Senama Nenek Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar, sebagai Penggugat IV Konkensi/Tergugat IV Rekonpensi;

Dalam hal ini Penggugat I, II, III dan IV Konkensi/Tergugat I, II, III dan IV Rekonpensi yang selanjutnya disebut sebagai Para Penggugat Konkensi/Para Tergugat Rekonpensi tersebut memberikan kuasa kepada HULAIMI, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Advokat dan Konsultan Hukum dari Kantor Hukum "HULAIMI ABBAS, S.H., M.H., & FRIENDS (ABBAS GRUOP)" yang berkantor di Jalan Tuanku Tambusai No.04 Kelurahan Tangkerang Barat Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 067/SK-HA/VII/2020 tanggal 23 Juli 2020;

Lawan:

1. JUSMITA, bertempat tinggal di Jalan Dusun II Kepanasan RT.002 RW.002 Desa Senama Nenek Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar, sebagai Tergugat I Konkensi/Penggugat I Rekonpensi;
2. ROSMAWATI, bertempat tinggal di Dusun II Kepanasan RT.002 RW.002 Desa Senama Nenek Kecamatan Tapung Hulu



Kabupaten Kampar, sebagai Tergugat II
Konpensasi/Penggugat II Rekonpensasi;

3. JAMENSON SIMANJUNTAK, bertempat tinggal di Dusun II Kepanasan RT.002 RW.002 Desa Senama Nenek Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar, sebagai Tergugat III Konpensasi/Penggugat III Rekonpensasi;
4. DEWI SARTIKA, bertempat tinggal di Dusun II Kepanasan RT.002 RW.001 Desa Senama Nenek Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar, sebagai Tergugat IV Konpensasi/Penggugat IV Rekonpensasi;
5. MIMING, bertempat tinggal di Dusun II Kepanasan RT.002 RW.001 Desa Senama Nenek Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar, sebagai Tergugat V Konpensasi/Penggugat V Rekonpensasi;
6. ZULPITA, H., bertempat tinggal di Desa Senama Nenek Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar, sebagai Tergugat VI Konpensasi/Penggugat VI Rekonpensasi;
7. MAYANG SARI, bertempat tinggal di Desa Senama Nenek Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar, sebagai Tergugat VII Konpensasi/Penggugat VII Rekonpensasi;

Dalam hal ini Tergugat I, II, III, IV, V, VI dan VII Konpensasi/Penggugat I, II, III, IV, V, VI dan VII Rekonpensasi memberikan kuasa kepada BINTANG SIANIPAR, S.H., dan kawan-kawan, Advokat – Pengacara dari Kantor Hukum “*BINTANG SIANIPAR & REKAN*” yang berkantor di Jalan Kaharuddin Nasution No.90D Simpang Tiga Pekanbaru, untuk Tergugat I, II, III dan IV Konpensasi/Penggugat I, II, III dan IV Rekonpensasi berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 015/SK/BS-AD/Pdt/VIII/2020 tanggal 8 Agustus 2020, untuk Tergugat V, VI dan VII Konpensasi/Penggugat V, VI dan VII Rekonpensasi berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 016/SK/BS-AD/Pdt/VIII/2020 tanggal 8 Agustus 2020;

8. UJANG ISWANDI, bertempat tinggal di Desa Senama Nenek Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar, dalam hal ini memberikan kuasa kepada BENI SUKRI, S.H., M.H., Advokat dan Konsultan Hukum dari Kantor Hukum “*BSM & PARTNERS*” yang berkantor di Jalan Lintas Flamboyan (Pasar Flamboyan) Tapung – Kampar,



berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 79/SK –
BSM/VIII/2020 tanggal 10 Agustus 2020, sebagai
Tergugat VIII Konpensi;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Penggugat Konpensi dengan surat gugatannya tanggal 27 Juli 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangkinang pada tanggal 27 Juli 2020 dengan Nomor Register 68/Pdt.G/2020/PN Bkn, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Para Penggugat adalah Ninik Mamak Kenegerian Senama Nenek, Desa Senama Nenek Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar yang mana Penggugat I adalah Pucuk Suku Pitopang, Penggugat II adalah Pucuk Suku Melayu dan Penggugat III adalah Pucuk Suku Piliang serta Penggugat IV adalah Ketua Koperasi Nenek Eno Senama Nenek (KNES);
2. Bahwa Penggugat I, Penggugat II dan Penggugat III adalah Pemegang Hak Tanah Ulayat Kenegerian Senama Nenek dari persukuan Pitopang, Melayu dan Piliang yang termasuk ke dalam tanah ulayat seluas 2800 Ha Ex PTPN5 yang belum pernah diterbitkan HGU (Hak Guna Usaha) nya oleh Pemerintah Republik Indonesia, yang mana tanah tersebut telah diwariskan dan dikelola secara turun temurun semenjak ratusan tahun yang lalu menurut hukum adat yang berlaku di Kabupaten Kampar, sesuai dengan Surat Bupati Kampar Nomor: 520/UM/2009/301 tertanggal 1 Juni 2009 perihal Penegasan Status Lahan Seluas 2800 Ha Desa Senama Nenek Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar;
3. Bahwa pada tanggal 26 Desember 2019 Pemerintah Republik Indonesia melalui Kementerian ATR/BPN dan Bupati Kampar membagikan kepada Penerima Redistribusi tanah atas lokasi pengembalian lahan kebun Ext PT. Perkebunan Nusantara 5 sejumlah 1.385 bidang/kavling yang diperuntukkan bagi anak keponakan Kenegerian Senama Nenek, berdasarkan Surat Keputusan Bupati Nomor: 525-241/I/2020 tanggal 29 Januari 2020;
4. Bahwa Penggugat I s/d III mendapat kendala dalam mengusulkan nama-nama CP/CL sebagai Penerima Lahan kepada BPN Kampar disebabkan banyaknya anak keponakan yang memiliki KTP di luar Kabupaten Kampar



disebabkan letak geografis Desa Senama Nenek yang berada di tepi/pinggir Kabupaten Kampar maka banyak anak keponakan yang berada di Kabupaten Rokan Hulu dan juga ada yang berada di Kota Pekanbaru dan Kabupaten lainnya, sedangkan menurut ketentuan setiap 1 KK (suami-istri) hanya menerima 1 kavling, atas kendala tersebut maka bagi anak keponakan yang memiliki KTP di luar Kabupaten Kampar disarankan untuk mencari sendiri kerabat, saudara dan/atau orang yang berdomisili di Kabupaten Kampar untuk dipinjam pakai namanya dalam sertifikat Hak Milik (SHM) dengan imbalan kompensasi biaya pinjam pakai nama yang mereka sepakati masing-masing;

5. Bahwa Tergugat I s/d Tergugat VI mengirim Surat Somasi kepada Penggugat IV sebagai Ketua Koperasi Nenek Eno Senama Nenek (KNES) tertanggal 14 Juli 2020, dengan Nomor: 0198/LPPH MPW PP/Riau/VII/2020 yang isinya meminta gaji kavlingan/hasil panen TBS sawit milik Para Tergugat yang dikelola oleh PTPN5 bekerja sama dengan Koperasi Nenek Eno Senama Nenek;
6. Bahwa Tergugat VII dan Tergugat VIII pernah mempertanyakan kepada Para Penggugat berkenaan gajian kavlingan atas nama Para Tergugat, namun Para Penggugat menjawab bahwa Tergugat VII/VIII sudah dapat 1 kavling, jadi yang atas nama Tergugat hanya pinjam pakai nama untuk anak keponakan lainnya;
7. Bahwa Penggugat IV beralasan tidak menyerahkan hasil penjualan TBS/Gaji kepada Para Tergugat karena anak keponakan yang meminjam pakai nama Para Tergugat juga berkeinginan menerima dari hasil penjualan TBS tersebut sehingga Penggugat IV menjadi dilema diperkuat dengan Surat dari Ninik Mamak kepada Penggugat IV berkenaan dengan pinjam pakai nama tersebut;
8. Bahwa mereka anak keponakan yang meminjam pakai nama Para Tergugat adalah:
 - 7.1. Sertifikat Nomor: 02602 atas nama JUSMITA, untuk SUDIRMAN;
 - 7.2. Sertifikat Nomor: 03352 atas nama ROSMAWATI, untuk ERNI JELITA;
 - 7.3. Sertifikat Nomor: 02211 atas nama JAMENSON SIMANJUNTAK, untuk MEMEN SUHENDRA;
 - 7.4. Sertifikat Nomor: 03063 atas nama DEWI SARTIKA, untuk SUHAILI HUSEIN DT MUDO;
 - 7.5. Sertifikat Nomor: 02207 atas nama MIMING, untuk SUPRIADI;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7.6. Sertifikat Nomor: 02282 atas nama ZULPITA, H., untuk AINUN MARDIAH;
- 7.7. Nomor TORA: 1385 atas nama MAYANG SARI, untuk ZULPENI;
- 7.8. Nomor TORA: 1054 atas nama UJANG ISWANDI, untuk RIAN AFRIANDI;
9. Bahwa berdasarkan dalil-dalil diatas Para Penggugat dahulunya pada saat penyusunan CP/CL yang digunakan nama Para Tergugat namun sebenarnya bukan diperuntukkan kepada Para Tergugat disebabkan seperti Tergugat VI sudah mendapatkan kavlingan atas nama Suaminya, Tergugat VII atas nama Suaminya, dan Tergugat VIII atas nama Istrinya sedangkan Tergugat I s/d V adalah bukan anak keponakan Kenegerian Senama Nenek melainkan anak keponakan Kenegerian Kepanasan jadi sudah jelas dipakainya nama Para Tergugat oleh anak keponakan Kenegerian Senama Nenek hanya untuk pinjam pakai nama dengan konpensasi yang disepakati masing-masing yang secara umum bernilai Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah)/kavling, untuk mendapatkan kavlingan TORA (Tanah Objek Reforma Agraria) atas tanah redistribusi Ex PTPN5 sesuai perjanjian yang disepakati sebelumnya oleh Para pihak (*Facta Sun Servanda*) sesuai Pasal 1338 BW: *"Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya, persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang. Persetujuan harus dilaksanakan dengan iktikad baik;"*
10. Bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Para Penggugat yang diajukan cukup jelas nama-nama Para Tergugat dipinjam dan/atau dipakai oleh anak keponakan Kenegerian Senama Nenek yang berdomisili di luar Kabupaten Kampar untuk kavlingan miliknya serta dapat dijelaskan bukan Para Tergugat pemilik sertifikat tersebut sebenarnya dibuktikan Tergugat I s/d V adalah anak keponakan Kenegerian Kepanasan bukan anak keponakan Kenegerian Senama Nenek, Sedangkan Tergugat VI dan VII sudah mendapat kavling atas nama suaminya dan Tergugat VIII sudah dapat kavling atas nama istrinya;
11. Bahwa mengingat gugatan Para Penggugat yang diajukan cukup kuat dasar hukum dan alasannya, maka wajar bila putusan perkara ini dinyatakan dapat dijalankan terlebih dahulu, walaupun Tergugat melakukan upaya hukum, verzet, banding, dan kasasi;

Halaman 5 dari 69 Putusan Nomor 68/Pdt.G/2020/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan dalil-dalil diatas, Para Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang atau Majelis yang memeriksa perkara ini menjatuhkan putusan perkara sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan secara hukum Para Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) atas penagihan gaji/hasil penjualan TBS yang bukan untuk Para Tergugat;
3. Menyatakan dan membatalkan Sertifikat Hak Milik (SHM):
 - 1) Sertifikat Nomor: 02602 atas nama JUSMITA, Tergugat I;
 - 2) Sertifikat Nomor: 03352 atas nama ROSMAWATI, Tergugat II;
 - 3) Sertifikat Nomor: 02211 atas nama JAMENSON SIMANJUNTAK, Tergugat III;
 - 4) Sertifikat Nomor: 03063 atas nama DEWI SARTIKA, Tergugat IV;
 - 5) Sertifikat Nomor: 02207 atas nama MIMING, Tergugat V;
 - 6) Sertifikat Nomor: 02282 atas nama ZULPITA, H., Tergugat VI;
 - 7) Nomor TORA: 1385 atas nama MAYANG SARI, Tergugat VII;
 - 8) Nomor TORA: 1054 atas nama UJANG ISWANDI, Tergugat VIII;
4. Menyatakan dan menetapkan:
 - 1) Sertifikat Nomor: 02602 atas nama JUSMITA adalah milik SUDIRMAN;
 - 2) Sertifikat Nomor: 03352 atas nama ROSMAWATI adalah milik ERNI JELITA;
 - 3) Sertifikat Nomor: 02211 atas nama JAMENSON SIMANJUNTAK adalah milik MEMEN SUHENDRA;
 - 4) Sertifikat Nomor: 03063 atas nama DEWI SARTIKA adalah milik SUHAILI HUSEIN DT MUDO;
 - 5) Sertifikat Nomor: 02207 atas nama MIMING, adalah milik SUPRIADI;
 - 6) Sertifikat Nomor: 02282 atas nama ZULPITA, H., adalah milik AINUN MARDIAH;
 - 7) Nomor TORA: 1385 atas nama MAYANG SARI adalah milik ZULPENI;
 - 8) Nomor TORA: 1054 atas nama UJANG ISWANDI adalah milik RIAN AFRIANDI;
5. Menyatakan dan menetapkan untuk memberi izin kepada Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Kampar untuk menerbitkan Sertifikat Hak Milik (SHM) atas nama SUDIRMAN, ERNI JELITA, MEMEN SUHENDRA, SUHAILI HUSEIN DT MUDO, SUPRIADI, AINUN MARDIAH, ZULPENI dan RIAN AFRIANDI;

Halaman 6 dari 69 Putusan Nomor 68/Pdt.G/2020/PN Bkn



6. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*Uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada Verzet, banding dan kasasi;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar ongkos perkara yang timbul dalam perkara *a quo*;

SUBSIDER:

Atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, untuk Para Penggugat Kompensi, Tergugat I, II, III, IV, V, VI dan VII Kompensi, dan Tergugat VIII Kompensi masing-masing menghadap Kuasanya tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Sdri. MENI WARLIA, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Bangkinang, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tertanggal 24 September 2020, bahwa upaya perdamaian tersebut telah berhasil sebagian, yaitu perdamaian antara Para Penggugat Kompensi dengan Tergugat VIII Kompensi;

Menimbang, bahwa atas laporan Mediator tersebut, Majelis Hakim telah membacakan Akta Perdamaian (*Acta Van Dading*) tanggal 12 November 2020, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menghukum Penggugat I, II, III, IV dan Tergugat VIII tersebut diatas untuk mentaati dan melaksanakan kesepakatan perdamaian yang telah disetujui tersebut;
2. Menanggihkan biaya perkara ini sampai adanya putusan akhir;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mengeluarkan Tergugat VIII Kompensi sebagai pihak dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa oleh karena mediasi telah berhasil sebagian antara Para Penggugat Kompensi dengan Tergugat VIII Kompensi, maka kepada Tergugat I, II, III, IV, V, VI dan VII Kompensi diminta persetujuannya untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat Kompensi tersebut, pihak Tergugat I, II, III, IV, V, VI dan VII Kompensi menyatakan untuk melakukan persidangan secara elektronik;



Menimbang, bahwa selanjutnya telah dibacakan isi gugatan Para Penggugat Kompensi, dan atas pembacaan gugatan tersebut, Para Penggugat Kompensi menyatakan ada perbaikan gugatan;

Menimbang, bahwa Para Penggugat Kompensi dalam perbaikan surat gugatannya tanggal 1 Oktober 2020, telah mengajukan perbaikan gugatan sebagai berikut:

Bahwa dengan ini Penggugat mengajukan gugatan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) kepada:

1. JUSMITA, umur 39 tahun, pekerjaan Wiraswasta, alamat Jalan Dusun II Kepanasan RT.002 RW.002 Desa Senama Nenek Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar, sebagai Tergugat I;
2. ROSMAWATI, umur 36 tahun, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, alamat Dusun II Kepanasan RT.002 RW.002 Desa Senama Nenek Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar, sebagai Tergugat II;
3. JAMENSON SIMANJUNTAK, umur 39 tahun, pekerjaan Buruh Tani, alamat Dusun II Kepanasan RT.002 RW.002 Desa Senama Nenek Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar, sebagai Tergugat III;
4. DEWI SARTIKA, umur 31 tahun, pekerjaan Buruh Tani, alamat Dusun II Kepanasan RT.002 RW.001 Desa Senama Nenek Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar, sebagai Tergugat IV;
5. MIMING, umur 35 tahun, pekerjaan Wiraswasta, alamat Dusun II Kepanasan RT.002 RW.001 Desa Senama Nenek Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar, sebagai Tergugat V;
6. ZULPITA, H., umur 40 tahun, pekerjaan Pengurus Rumah Tangga, Desa Senama Nenek Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar, sebagai Tergugat VI;
7. MAYANG SARI, umur 32 tahun, pekerjaan Pengurus Rumah Tangga, Desa Senama Nenek Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar, sebagai Tergugat VII;

Adapun alasan-alasan gugatan adalah:

1. Bahwa Para Penggugat adalah Ninik Mamak Kenegerian Senama Nenek, Desa Senama Nenek Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar yang mana Penggugat I adalah Pucuk Suku Pitopang, Penggugat II adalah Pucuk Suku Melayu dan Penggugat III adalah Pucuk Suku Piliang serta Penggugat IV adalah Ketua Koperasi Nenek Eno Senama Nenek (KNES);



2. Bahwa Penggugat I, Penggugat II dan Penggugat III adalah Pemegang Hak Tanah Ulayat Kenegerian Senama Nenek dari persukuan Pitopang, Melayu dan Piliang yang termasuk kedalam tanah ulayat seluas 2800 Ha Ex PTPN5 yang belum pernah diterbitkan HGU (Hak Guna Usaha) nya oleh Pemerintah Republik Indonesia, yang mana tanah tersebut telah diwariskan dan dikelola secara turun temurun semenjak ratusan tahun yang lalu menurut hukum adat yang berlaku di Kabupaten Kampar, sesuai dengan Surat Bupati Kampar Nomor: 520/UM/2009/301 tertanggal 1 Juni 2009 perihal Penegasan Status Lahan Seluas 2800 Ha Desa Senama Nenek Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar;
3. Bahwa pada tanggal 26 Desember 2019 Pemerintah Republik Indonesia melalui Kementerian ATR/BPN dan Bupati Kampar membagikan kepada Penerima Redistribusi tanah atas lokasi pengembalian lahan kebun Ext PT. Perkebunan Nusantara 5 sejumlah 1.385 bidang/kavling yang diperuntukkan bagi anak keponakan Kenegerian Senama Nenek, berdasarkan Surat Keputusan Bupati Nomor: 525-241/I/2020 tanggal 29 Januari 2020;
4. Bahwa Penggugat I s/d III mendapat kendala dalam mengusulkan nama-nama CP/CL sebagai Penerima Lahan kepada BPN Kampar disebabkan banyaknya anak keponakan yang memiliki KTP di luar Kabupaten Kampar disebabkan letak geografis Desa Senama Nenek yang berada di tepi/pinggir Kabupaten Kampar maka banyak anak keponakan yang berada di Kabupaten Rokan Hulu dan juga ada yang berada di Kota Pekanbaru dan Kabupaten lainnya, sedangkan menurut ketentuan setiap 1 KK (suami-istri) hanya menerima 1 kavling, atas kendala tersebut maka bagi anak keponakan yang memiliki KTP di luar Kabupaten Kampar disarankan untuk mencari sendiri kerabat, saudara dan/atau orang yang berdomisili di Kabupaten Kampar untuk dipinjam pakai namanya dalam sertifikat Hak Milik (SHM) dengan imbalan kompensasi biaya pinjam pakai nama yang mereka sepakati masing-masing;
5. Bahwa Tergugat I s/d Tergugat VI mengirim Surat Somasi kepada Penggugat IV sebagai Ketua Koperasi Nenek Eno Senama Nenek (KNES) tertanggal 14 Juli 2020, dengan Nomor: 0198/LPPH MPW PP/Riau/VII/2020 yang isinya meminta gaji kavling/hasil panen TBS sawit milik Para Tergugat yang dikelola oleh PTPN5 bekerja sama dengan Koperasi Nenek Eno Senama Nenek;



6. Bahwa Tergugat VII pernah mempertanyakan kepada Para Penggugat berkenaan gajian kavlingan atas nama Para Tergugat, namun Para Penggugat menjawab bahwa Tergugat VII sudah dapat 1 kavling, jadi yang atas nama Tergugat hanya pinjam pakai nama untuk anak keponakan lainnya;
7. Bahwa Penggugat IV beralasan tidak menyerahkan hasil penjualan TBS/Gaji kepada Para Tergugat karena anak keponakan yang meminjam pakai nama Para Tergugat juga berkeinginan menerima dari hasil penjualan TBS tersebut sehingga Penggugat IV menjadi dilema diperkuat dengan Surat dari Ninik Mamak kepada Penggugat IV berkenaan dengan pinjam pakai nama tersebut;
8. Bahwa mereka anak keponakan yang meminjam pakai nama Para Tergugat adalah:
- 7.1. Sertifikat Nomor: 02602 atas nama JUSMITA, untuk SUDIRMAN;
 - 7.2. Sertifikat Nomor: 03352 atas nama ROSMAWATI, untuk ERNI JELITA;
 - 7.3. Sertifikat Nomor: 02211 atas nama JAMENSON SIMANJUNTAK, untuk MEMEN SUHENDRA;
 - 7.4. Sertifikat Nomor: 03063 atas nama DEWI SARTIKA, untuk SUHAILI HUSEIN DT MUDO;
 - 7.5. Sertifikat Nomor: 02207 atas nama MIMING, untuk SUPRIADI;
 - 7.6. Sertifikat Nomor: 02282 atas nama ZULPITA, H., untuk AINUN MARDIAH;
 - 7.7. Nomor TORA: 1385 atas nama MAYANG SARI, untuk ZULPENI;
9. Bahwa berdasarkan dalil-dalil diatas Para Penggugat dahulunya pada saat penyusunan CP/CL yang digunakan nama Para Tergugat namun sebenarnya bukan diperuntukkan kepada Para Tergugat disebabkan seperti Tergugat VI sudah mendapatkan kavlingan atas nama Suaminya, Tergugat VII atas nama Suaminya, sedangkan Tergugat I s/d V adalah bukan anak keponakan Kenegerian Senama Nenek melainkan anak keponakan Kenegerian Kepanasan jadi sudah jelas dipakainya nama Para Tergugat oleh anak keponakan Kenegerian Senama Nenek hanya untuk pinjam pakai nama dengan kompensasi yang disepakati masing-masing yang secara umum bernilai Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah)/kavling, untuk mendapatkan kavlingan TORA (Tanah Objek Reforma Agraria) atas tanah redistribusi Ex PTPN5 sesuai perjanjian yang disepakati sebelumnya oleh Para pihak baik lisan dan/atau tulisan (*Facta Sun Servanda*) sesuai Pasal 1338 BW: "Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang



berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya, persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang. Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik;"

10. Bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Para Penggugat yang diajukan cukup jelas nama-nama Para Tergugat dipinjam dan/atau dipakai oleh anak keponakan Kenegerian Senama Nenek yang berdomisili di luar Kabupaten Kampar untuk kavlingan miliknya serta dapat dijelaskan bukan Para Tergugat pemilik sertifikat tersebut sebenarnya dibuktikan Tergugat I s/d V adalah anak keponakan Kenegerian Kepanasan bukan anak keponakan Kenegerian Senama Nenek, Sedangkan Tergugat VI dan VII sudah mendapat kavling atas nama suaminya;
11. Bahwa mengingat gugatan Para Penggugat yang diajukan cukup kuat dasar hukum dan alasannya, maka wajar bila putusan perkara ini dinyatakan dapat dijalankan terlebih dahulu, walaupun Tergugat melakukan upaya hukum, verzet, banding, dan kasasi;

Berdasarkan dalil-dalil diatas, Para Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang atau Majelis yang memeriksa perkara ini menjatuhkan putusan perkara sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan secara hukum Para Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) atas penagihan gaji/hasil penjualan TBS yang bukan untuk Para Tergugat;
3. Menyatakan dan membatalkan Sertifikat Hak Milik (SHM):
 - 1) Sertifikat Nomor: 02602 atas nama JUSMITA, Tergugat I;
 - 2) Sertifikat Nomor: 03352 atas nama ROSMAWATI, Tergugat II;
 - 3) Sertifikat Nomor: 02211 atas nama JAMENSON SIMANJUNTAK, Tergugat III;
 - 4) Sertifikat Nomor: 03063 atas nama DEWI SARTIKA, Tergugat IV;
 - 5) Sertifikat Nomor: 02207 atas nama MIMING, Tergugat V;
 - 6) Sertifikat Nomor: 02282 atas nama ZULPITA, H., Tergugat VI;
 - 7) Nomor TORA: 1385 atas nama MAYANG SARI, Tergugat VII;
4. Menyatakan dan menetapkan:
 - 1) Sertifikat Nomor: 02602 atas nama JUSMITA adalah milik SUDIRMAN;
 - 2) Sertifikat Nomor: 03352 atas nama ROSMAWATI adalah milik ERNI JELITA;



- 3) Sertifikat Nomor: 02211 atas nama JAMENSON SIMANJUNTAK adalah milik MEMEN SUHENDRA;
- 4) Sertifikat Nomor: 03063 atas nama DEWI SARTIKA adalah milik SUHAILI HUSEIN DT MUDO;
- 5) Sertifikat Nomor: 02207 atas nama MIMING, adalah milik SUPRIADI;
- 6) Sertifikat Nomor: 02282 atas nama ZULPITA, H., adalah milik AINUN MARDIAH;
- 7) Nomor TORA: 1385 atas nama MAYANG SARI adalah milik ZULPENI;
5. Menyatakan dan menetapkan untuk memberi izin kepada Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Kampar untuk menerbitkan Sertifikat Hak Milik (SHM) atas nama SUDIRMAN, ERNI JELITA, MEMEN SUHENDRA, SUHAILI HUSEIN DT MUDO, SUPRIADI, AINUN MARDIAH dan ZULPENI;
6. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*Uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada Verzet, banding dan kasasi;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar ongkos perkara yang timbul dalam perkara *a quo*;

SUBSIDER:

Atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat Kompensi tersebut, Tergugat I, II, III, IV, V, VI dan VII Kompensi memberikan jawaban sekaligus mengajukan gugatan Rekonpensi sebagai berikut:

A. DALAM EKSEPSI:

A1. Eksepsi tentang Kurangnya Pihak:

Bahwa dalam perkara ini seharusnya pihak Tergugat tidak cukup hanya 8 (delapan) pihak Tergugat tetapi harus minimal 9 (sembilan) pihak Tergugat sebab dalam Petitum gugatannya pada point (5) dan oleh sebab itu pihak Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Kampar harus dijadikan pihak Tergugat atau minimal sebagai pihak Turut Tergugat;

A2. Eksepsi Diskualifikasi in Person (*Gemis aanhoedanigheid*):

Yang bertindak sebagai Penggugat, bukan orang yang berhak (Penggugat tidak memiliki *Persona Standi in Judicto*) di depan Pengadilan atas perkara tersebut. Dimana dalam perkara ini Penggugat I yaitu YAHYA tidak berhak lagi mengatasnamakan dirinya sebagai pucuk pimpinan Suku Pitopang karena sudah diganti dengan pucuk pimpinan yang baru lebih kurang satu setengah bulan yang lalu.



Demikian juga MUCKLIS atau Penggugat III tidak lagi berhak untuk mewakili pucuk pimpinan Suku Piliang karena sudah berhenti dan digantikan oleh orang yang baru untuk mewakili pimpinan Suku Piliang dan sesuai fakta hukum diatas, Penggugat I dan Penggugat II tidak mempunyai kapasitas lagi sebagai Penggugat dalam Perkara *a quo*;

B. DALAM POKOK PERKARA:

Bahwa Penggugat pada posita gugatannya pada point (1) menyebutkan:

"Bahwa Para Penggugat adalah Ninik Mamak Kenegerian Sinama Nenek ... dst", padahal sebenarnya Penggugat I tidak berhak lagi atau tidak mempunyai kapasitas lagi untuk bertindak mewakili Ninik Mamak Pucuk Suku Pitopang karena sudah diganti dengan Ninik Mamak yang baru, demikian juga Penggugat III sudah diganti dengan pucuk pimpinan Ninik Mamak yang baru untuk mewakili Suku Piliang;

- 1) Bahwa selanjutnya apa yang didalilkan oleh Penggugat dalam gugatannya pada point (2), (3), dan (4) yang mendalilkan bahwa Penggugat I, II, dan III adalah sebagai pemegang hak tanah ulayat Kenegerian Sinama Nenek dari Persukuan Pitopang, Melayu dan Piliang, awalnya memang Penggugat I dan Penggugat III dipercaya dan diangkat menurut Kerapatan Adat untuk membagi-bagikan lahan kebun kelapa sawit dan sebagian kebun karet seluas 2.800 Ha ex PTPN V yang belum pernah diterbitkan HGU oleh Pemerintah Republik Indonesia dimana lahan kebun tersebut dikembalikan penguasaannya oleh Pemerintah kepada masyarakat Desa Sinama Nenek, karena tanah ulayat Sinama Nenek tersebut telah 23 tahun dikuasai oleh BUMN PTPN V, dikembalikan ke masyarakat Sinama Nenek melalui Pemerintah Kabupaten Kampar dan Keputusan Pengembalian Lahan Kebun tersebut pada tanggal 3 Mei 2019 di Istana Presiden Republik Indonesia dan dihadiri oleh Para Menteri terkait serta dihadiri oleh Gubernur Riau, Bupati Kampar serta Kepala Desa Rahman Can beserta YARMET (Penggugat II), dan kemudian pada tanggal 29 Juli 2019 sertifikat diterbitkan atas nama masyarakat Sinama Nenek dibuat menjadi 1.385 kav. dan diserahkan kepada masyarakat pada tanggal 26 Desember 2019 sebanyak 1.063 kav. sesuai dengan daftar Calon Penerima yang diajukan oleh Ninik Mamak yang memiliki 5 (lima) persukuan dan sisanya sebanyak 322 kav. diserahkan kepada Kepala Desa karena pada saat pembagian sertifikat, orang-orang atas nama



322 kav. tersebut tidak ada. Dan kenyataannya sertifikat sebanyak 322 kav. tersebut tidak jelas pembagiannya kepada siapa sampai hari ini;

- Bahwa selanjutnya sebagaimana pengakuan Para Penggugat dalam posita gugatannya, khususnya Penggugat II Pitopang dan Penggugat III Piliang, justru karena Penggugat II dan Penggugat III tidak menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sebagai Ninik Mamak Kepala Persukuan makanya pucuk pimpinan Persukuan Penggugat I dan Penggugat III diganti;
- Bahwa demikian juga dalil Penggugat pada point (5) dan (6) yang mendalilkan bahwa Penggugat pernah disomasi oleh Tergugat I s/d VI dan kemudian Tergugat III mempertanyakan kepada Para Penggugat berkenaan gaji kavlingan, itu memang benar karena haknya Para Tergugat yang mereka minta, dan kemudian dalam posita gugatan ini pada point (6) muncul istilah dari Para Penggugat yaitu kata "Pinjam Nama" padahal sampai hari ini tidak ada istilah Pinjam Nama sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat dalam point (8) yaitu:

7.1 Sertifikat Nomor: 02602 An. JUSMINTA, untuk SUDIRMAN;

7.2 Sertifikat Nomor: 03352 An. ROSNAWATI, untuk ERNI JELITA;

7.3 Sertifikat Nomor: 02211 An. JAMENSON SIMANJUNTAK, untuk

MEMEN SUHENDRA;

7.4 Sertifikat Nomor: 03063 An. DEWI SARTIKA, untuk SUHAILI

HUSEIN DT. MUDO;

7.5 Sertifikat Nomor: 02207 An. MIMING, untuk SUPRIADI;

7.6 Sertifikat Nomor: 02282 atas nama ZULPITA, H., untuk AINUN

MARDIAH;

7.7 Sertifikat TORA: 1385 atas nama MAYANG SARI, untuk

ZULPENI;

7.8 Sertifikat TORA: 1054 atas nama UJANG ISWANDI, untuk

RIAN AFRIANDI;

- Dan selanjutnya pada point (9) didalilkan oleh Para Penggugat dengan adanya istilah baru yaitu kesepakatan "Pinjam Pakai Nama" dengan kompensasi yang disepakati masing-masing yang secara umum bernilai Rp5.000.000 (lima juta rupiah)/kavling untuk mendapatkan kavlingan TORA (Tanah Objek Reformasi Agraria) atau tanah retrubis ex. PTPN V sesuai perjanjian yang disepakati sebelumnya oleh para pihak (*Facta Sun Servanda*) sesuai Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata; Sungguh tragis memang Para Penggugat mau bermain-main atas objek TORA ini, padahal pada pertemuan di Istana Presiden pada tanggal 3 Mei 2019 yang sampai hari ini masih ada video



pertemuan tersebut yang dihadiri oleh Para Menteri terkait, juga dihadiri oleh Gubernur Riau, Bupati Kampar dan Kepala Desa Sinama Nenek beserta YARMET (Penggugat II) masih ada juga ketidakjujuran dalam pembagian objek TORA ini yang nanti akan kami ungkap pada acara Pembuktian;

- Bahwa Tergugat I s/d Tergugat VII menyangkal seluruh dalil-dalil Gugatan Penggugat kecuali apa yang diakui secara tegas dibawah ini:
- 2) Bahwa terhadap dalil-dalil lainnya dalam Eksepsi/jawaban serta bantahan Tergugat I s/d Tergugat VII tidak perlu lagi menanggapi lebih lanjut, karena kami merasa sudah cukup bantahan dalam perkara *a quo*;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas dimohon kepada Ibu Ketua/Anggota Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenaan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

- Menerima Eksepsi Tergugat I s/d Tergugat VII secara keseluruhan;
- Menyatakan gugatan Penggugat kabur (*Obscuur Libel*);
- Menyatakan gugatan Penggugat I dan Penggugat III Diskualifikasi in Person (*Gemis aanhoedanigheid*);
- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*);

DALAM REKONPENSI:

1. Bahwa mohon dalil-dalil dalam Eksepsi serta bantahan tersebut diatas dalam pokok perkara ini dianggap telah terulang kembali dan termasuk secara sempurna dalam keseluruhan sebagai dalil-dalil dalam gugatan balik (Rekonpensi) dari Para Penggugat Rekonpensi/Para Tergugat Konpensi;
2. Bahwa Para Penggugat Rekonpensi/Para Tergugat Konpensi sangat merasa dirugikan oleh Para Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi dengan gugatannya yang terdaftar pada Pengadilan Negeri Bangkinang dengan Nomor: 68/PDT.G/2020/PN.Bkn, sedangkan gugatannya tidak mengandung kebenaran dan tidak berdasarkan hukum serta berakibat nama baik dan kerugian materil serta in materil bagi Para Penggugat Rekonpensi/Para Tergugat Konpensi;
3. Bahwa Para Penggugat Rekonpensi/Para Tergugat Konpensi ada memiliki tanah kebun kelapa sawit yang diperdapat dari kavlingan tanah redistribusi Ex PTPN V yang telah dikembalikan oleh PTPN V kepada masyarakat Desa Sinama Nenek yang telah kurang lebih 23 tahun dikuasai oleh PTPN V dan lahan kavlingan kebun kelapa sawit tersebut dikembalikan



kepada masyarakat melalui Pemerintah Kabupaten Kampar kepada masyarakat Desa Sinama Nenek atas dasar keputusan pada pertemuan di Istana Kepresidenan pada tanggal 3 Mei 2019, dan kemudian atas lahan tanah ulayat Desa Sinama Nenek seluas 2.800 Ha (dua ribu delapan ratus hektar) diterbitkan sertifikatnya oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Kampar pada tanggal 29 Juli 2019 menjadi 1.365 kavling, dan diserahkan kepada masyarakat pada tanggal 26 Desember 2019 dan diantara 1.365 kavling tersebut mendapat 1 kavling dengan perincian sebagai berikut:

1. JUSMITA, SHM Nomor: 02602 luas lahan 18.500 M², Penggugat Rekovensi I/Tergugat Kompensi I;
2. ROSMAWATI, SHM Nomor: 03352 luas lahan 18.500 M², Penggugat Rekovensi II/Tergugat Kompensi II;
3. JAMENSON SIMANJUNTAK, SHM Nomor: 02602 luas lahan 18.790 M², Penggugat Rekovensi III/Tergugat Kompensi III;
4. DEWI SARTIKA, SHM Nomor: 03063 luas lahan 18.500 M², Penggugat Rekonsensi IV/Tergugat Kompensi IV;
5. MIMING, SHM Nomor: 02207 luas lahan 18.700 M², Penggugat Rekovensi V/Tergugat Kompensi V;
6. ZUPITA H, SHM Nomor: 02284 luas lahan 18.810 M², Penggugat Rekovensi VI/Tergugat Kompensi VI;
7. MAYANG SARI, SHM Nomor: 03353 luas lahan 18.500 M², Penggugat Rekovensi VII/Tergugat Kompensi VII;
4. Bahwa setelah Para Penggugat Rekonsensi/Para Tergugat Kompensi menerima sertifikat pada tanggal 26 Desember 2019, berarti Para Penggugat Rekovensi/Tergugat Kompensi adalah secara Yuridis dan *Defacto* berhak atas lahan kebun kelapa sawit dari objek TORA tersebut dan seharusnya setiap bulannya mendapat hasil sebagaimana peserta TORA lainnya, akan tetapi mulai bulan Januari 2020 sampai saat ini tidak pernah mendapatkannya;
5. Bahwa sesuai point (4) diatas Para Penggugat Rekonsensi/Tergugat Kompensi telah beberapa kali mendatangi Ketua Koperasi Nenek Eno Sinama Nenek (KNES) yaitu Tergugat Rekonsensi IV/Penggugat Kompensi IV baik secara lisan maupun tertulis, tetapi jawaban yang diterima oleh Para Penggugat Rekonsensi/Tergugat Kompensi sangat menyakitkan karena disebut mereka tidak mempunyai hak atas objek kavlingan TORA dan tidak ada mendapat hasil;
6. Bahwa akibat jawaban Tergugat Rekonsensi IV/Penggugat Kompensi IV Para Penggugat Rekonsensi/Tergugat Kompensi membuat Dumas (Pengaduan Masyarakat) kepada Bapak Direskrimum Polda Riau Nomor:



013/BS-AD/Prd/VI/2020 tertanggal 30 Juni 2020 yang diterima oleh bagian Staf Direskrimum Polda Riau waktu itu dan rupanya selain Dumas (Pengaduan Masyarakat) dari Para Penggugat Rekonsensi/Tergugat Kompensi sudah ada juga Dumas (Pengaduan Masyarakat) ke Sat.Serse Polres Kampar pada tanggal 6 April 2020 atas nama SYAFRIANTO, Dkk., inilah mungkin yang membuat gerah Para Pengurus Koperasi Nenek Eno Sinama Nenek (KNES) sampai mengajukan Gugatan Perdata Nomor: 68/Pdt.G/2020/PN.BKN;

7. Bahwa sesuai fakta hukum diatas sebenarnya peristiwa hukum ini sudah terbalik justru sebenarnya Ketua Koperasi KNES lah yang telah melakukan perbuatan Ingkar Janji/Wanprestasi kepada Para Penggugat Rekonsensi/Tergugat Kompensi dan merugikan Para Penggugat Rekonsensi/Tergugat Kompensi yang kalau dihitung sebagai berikut: Para Penggugat Rekonsensi harusnya setiap bulannya menerima hasil kebun kurang lebih Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulan dan tidak mendapat hasil dari bulan Januari sampai hari ini yang kalau dihitung sebagai berikut:
$$\text{Rp3.000.000,00} \times 11 \text{ bulan} \times 7 \text{ orang} = \text{Rp231.000.000,00}$$
 (Dda ratus tiga puluh satu juta rupiah);
8. Bahwa dari apa yang kami uraikan diatas, bahwa Para Penggugat Rekonsensi/Tergugat Kompensi telah nyata-nyata dirugikan oleh Para Penggugat Kompensi/Para Tergugat Rekonsensi dan nyata-nyata telah melakukan Perbuatan Ingkar Janji/Wanprestasi karena sampai saat ini Tergugat Rekonsensi IV/Penggugat Kompensi IV tidak membayar hasil kebun Para Penggugat Rekonsensi/Para Tergugat Kompensi sebesar Rp231.000.000,00 sampai saat ini, dan hasil kebun yang akan diperoleh oleh Para Penggugat Rekonsensi/Para Tergugat Kompensi sebesar kurang lebih Rp3.000.000,00 setiap bulannya sampai putusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap atau *Inkraght*;
9. Bahwa adapun kerugian-kerugian yang dialami oleh Para Penggugat Rekonsensi/Para Tergugat Kompensi sebagaimana diakibatkan oleh Wanprestasi Para Tergugat Rekonsensi/Para Pengggugat Kompensi khususnya Tergugat Rekonsensi IV/Penggugat Kompensi IV karena tidak membayarkan hasil kebun Para Penggugat Rekonsensi/Tergugat Kompensi adalah dengan perincian sebagai berikut:
 - a. - Kerugian materil, yaitu hasil kebun kelapa sawit selama 11 (sebelas) bulan adalah sebesar Rp231.000.000,00 (dua ratus tiga puluh satu juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kerugian uang transportasi dan biaya lainnya untuk menghadiri persidangan perkara ini yang kalau ditaksir kurang lebih Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- b. Kerugian in material, bahwa Para Penggugat Rekonsensi/Para Tergugat Kompensi sudah sangat merasa terganggu pikiran, moril dan mental serta perasaan tidak tenang menjalankan aktivitas sehari-hari akibat kehilangan hak dan terganggu untuk kebutuhan keluarga beserta kebutuhan anak-anak dari masing-masing Para Penggugat Rekonsensi/Tergugat Kompensi dan kerugian Para Tergugat Rekonsensi/Tergugat Kompensi patut diperkirakan sebesar Rp3.500.000.000,00 (tiga milyar lima ratus juta rupiah);
- 10. Bahwa dengan adanya Perbuatan Wanprestasi ataupun Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Para Penggugat Rekonsensi/Tergugat Kompensi sebagaimana yang diuraikan diatas dan melahirkan hak bagi Para Penggugat Rekonsensi/Para Tergugat Kompensi, menuntut segala ganti kerugian yang diakibatkan Perbuatan Wanprestasi disertai Perbuatan Melawan Hukum cukup beralasan bagi Para Penggugat Rekonsensi/Tergugat Kompensi melakukan gugatan Rekonsensi ini;
- 11. Bahwa Para Penggugat Rekonsensi/Para Tergugat Kompensi mempunyai kekuatiran yang sangat beralasan, Para Tergugat Rekonsensi/Penggugat Kompensi tidak rela atau lalai untuk memenuhi isi keputusan dalam perkara *a quo* yang telah berkekuatan hukum tetap (*Inkracht van gewijsde*) dalam perkara ini, dibebankan untuk membayar uang paksa (*Dwangsoom*) sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk setiap harinya kepada Para Penggugat Rekonsensi/Para Tergugat Kompensi bilamana Tergugat Rekonsensi/Para Penggugat Kompensi lalai melaksanakan isi putusan dalam perkara ini;
- 12. Bahwa untuk menghindari Gugatan Rekonsensi ini sia-sia atau nihil, maka beralasan hukum agar Ibu Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang, meletakkan Sita Jaminan (*Conservatoire beeslag*) terhadap satu bidang tanah seluas kurang lebih 450 M2 (empat ratus lima puluh meter persegi) berikut 1 unit rumah permanent diatasnya yang dikenal terletak di RT.03 RW.08 Desa Kerumutan Kecamatan Bangkinang Kota Kabupten Kampar milik Tergugat Rekonsensi IV/Penggugat Rekonsensi IV, dengan kedudukannya sebagai Ketua Koperasi Nenek Eno Sinama Nenek (KNES) karena dialah yang paling bertanggung jawab atas Perkara Perdata Nomor: 68/Pdt.G/2020/PN.BKN;

Halaman 18 dari 69 Putusan Nomor 68/Pdt.G/2020/PN Bkn



Maka berdasarkan hal-hal tersebut diatas, atas Gugatan Rekonsensi dari Para Penggugat Rekonsensi/Para Tergugat Konpensasi mohon kepada Ibu Ketua/Anggota Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima Eksepsi/bantahan Para Penggugat Rekonsensi/Para Tergugat Konpensasi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Para Tergugat Rekonsensi/Para Penggugat Konpensasi telah melakukan Wanpretasi;
3. Menyatakan tanah kavlingan objek TORA dengan Sertifikat Hak Milik Nomor:
 - Sertifikat Nomor: 02602 an. Jusmita;
 - Sertifikat Nomor: 03352 an. Rosnawati;
 - Sertifikat Nomor: 02211 an. Jamenson Simanjuntak;
 - Sertifikat Nomor: 03063 an. Dewi Sartika;
 - Sertifikat Nomor: 02207 an. Miming;
 - Sertifikat Nomor: 02282 atas nama Zulpita H;
 - Sertifikat TORA: 1385 atas nama Mayang Sari.

adalah syah milik Para Penggugat Rekonsensi/Para Tergugat Konpensasi adalah syah secara hukum;

4. Menghukum Para Tergugat Rekonsensi/Para Penggugat Konpensasi secara Tanggung Renteng membayar kerugian materil Para Penggugat Rekonsensi/Para Tergugat Konpensasi sebesar Rp231.000.000 (dua ratus tiga puluh satu juta rupiah) secara seketika dan sekaligus;
5. Menghukum Para Tergugat Rekonsensi/Para Penggugat Konpensasi untuk membayar kerugian materil sebesar Rp100.000.000 (seratus juta rupiah) dan kerugian Imateril sebesar Rp3.500.000.000,00 (tiga milyar lima ratus juta rupiah) secara seketika dan sekaligus;
6. Menghukum Para Tergugat Rekonsensi/Para Penggugat Konpensasi untuk membayar uang paksa (*Dwaangsoom*) sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap harinya, bila lalai menjalankan isi putusan ini;
7. Menyatakan sita jaminan (*Conservatoire Beeslag*) adalah sah dan berharga;
8. Menghukum Para Tergugat Rekonsensi/Para Penggugat Konpensasi untuk membayar semua biaya yang timbul karena terjadinya perkara ini;

Atau, bilamana Ibu Ketua/Anggota Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara ini berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa Para Penggugat Konpensasi/Para Tergugat Rekonsensi telah mengajukan replik sekaligus jawaban atas gugatan Rekonsensi, Tergugat I, II, III, IV, V, VI dan VII Konpensasi/Penggugat I, II, III, IV, V, VI dan VII Rekonsensi telah mengajukan duplik sekaligus tanggapan atas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jawaban Rekonpensi dari Para Penggugat Konpensi/Para Tergugat Rekonpensi, sebagaimana tercantum dalam berita acara;

Menimbang, bahwa Para Penggugat Konpensi/Para Tergugat Rekonpensi untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Bukti P-1 : Foto copy Warqah Maklumat Ninik Mamak Kenegerian Senama Nenek Desa Senama Nenek Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar tentang Tanah Ulayat Kenegerian Senamanenek seluas 2.800 Ha, tanggal 11 Juni 2019;
2. Bukti P-2 : Foto copy Berita Acara Rapat Ninik Mamak Penguasa Tanah Ulayat Kenegerian Senama Nenek, tanggal 21 November 2019;
3. Bukti P-3 : Foto copy Surat dari Ninik Mamak Penguasa Hak Ulayat Kenegerian Senama Nenek Desa Senama Nenek Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar – Riau Nomor: 08/LA/SN/I/2020, Perihal: Pemberitahuan, tanggal 27 Januari 2020;
4. Bukti P-4 : Foto copy Berita Acara Rapat Ninik Mamak Kenegerian Senama Nenek tentang Penetapan Kriteria Nama-nama Anak Kemanakan Calon Petani Calon Lahan (CP/CL), Penerima Tanah Ulayat Seluas 2.800 Ha Ex. Pengembalian PTPN-V Riau, tanggal 27 Juli 2019;
5. Bukti P-5 : Foto copy Warqah Maklumat Ninik Mamak Kenegerian Senama Nenek Desa Senama Nenek Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar tentang Tanah Ulayat Kenegerian Senama Nenek seluas 2.800 Ha, tanggal 11 Juni 2019;
6. Bukti P-6 : Foto copy Keputusan Bupati Kampar Nomor: 525-241/I/2020 tentang Penetapan CP/CL Penerima Redistribusi Tanah Objek Reforma Agraria (TORA) Anggota KUD-NES (Koperasi Unit Desa) Nenek Eno Senama Nenek – Desa Senama Nenek Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar – Riau, tahun 2000;
7. Bukti P-7 : Foto copy Warkah Pernyataan Dan Kesepakatan Bersama Pemangku Adat Tentang Keberadaan Dan Status Hukum Perkebunan di Atas Tanah Ulayat Milik Masyarakat Adat

Halaman 20 dari 69 Putusan Nomor 68/Pdt.G/2020/PN Bkn



Senama Nenek Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten
Kampar Provinsi Riau, tanggal 29 Juli 2019;

Bukti surat-surat tersebut masing-masing telah diberi materai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan ternyata sesuai dengan aslinya (Sda);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Para Penggugat Konpensasi/Para Tergugat Rekonpensasi telah pula mengajukan saksi-saksi yang telah disumpah sesuai dengan agamanya, yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi TARLAILI:

- Bahwa Saksi kenal dengan Para Penggugat dan tidak kenal dengan Para Tergugat;
- Bahwa Saksi dalam hukum adat sebagai Wakil Ketua Lembaga Adat Melayu Riau (LAMR);
- Bahwa sampai sekarang Saksi masih aktif (lima tahun);
- Bahwa Ketua Umum dari Lembaga Adat Melayu Riau (LAMR) adalah Datuk Seri H. AL AZHAR;
- Bahwa gelar Saksi hanya sebagai Datuk saja;
- Bahwa Saksi hanya sebagai Pengurus;
- Bahwa kalau dari suku, dahulu ada tetapi sekarang tidak ada;
- Bahwa dalam perkara ini Saksi diminta untuk hadir sebagai saksi, dan untuk itu Saksi telah meminta izin kepada Ketua Lembaga Adat Melayu Riau (LAMR);
- Bahwa yang disengketakan dalam perkara ini adalah gugatan terhadap Sertifikat oleh Ninik Mamak kepada Para Tergugat;
- Bahwa gugatan tersebut mengatasnamakan Ninik Mamak Persukuan Domo, Pitopang, Melayu, dan Piliang;
- Bahwa Para Penggugat pernah mendatangi Saksi sebagai Lembaga Adat Melayu Riau (LAMR) pada tahun 2019;
- Bahwa pada saat itu mereka datang beberapa kali;
- Bahwa mereka datang kepada Saksi untuk menyampaikan kondisi setelah diserahkan Sertifikat kepada masyarakat Desa Senama Nenek dan mereka mengatakan ada masalah;
- Bahwa Saksi mengetahui lokasi dari Sertifikat tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahuinya setelah disampaikan oleh Para Penggugat yaitu di wilayah Senama Nenek;
- Bahwa luas lahan dari lokasi tersebut adalah 2.800 Ha;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa lahan tersebut sudah bersertifikat;
- Bahwa sertifikatnya atas nama pribadi;
- Bahwa seluas 1.300 Ha dari lahan tersebut adalah Sertifikat Hak Milik dari Persukuan Melayu dan Domo;
- Bahwa Saksi mengetahui hal tersebut dari masyarakat;
- Bahwa yang menanam sawit diatas lahan seluas 2.800 Ha adalah PTPN V;
- Bahwa yang meminjam KTP (Kartu Tanda Penduduk) adalah YAHYA;
- Bahwa pinjam pakai KTP (Kartu Tanda Penduduk) tersebut dilakukan pada tahun 2019;
- Bahwa pada saat itu sebelum lahan diserahkan pernah dilakukan musyawarah Ninik Mamak dan meminta bantuan ke Lembaga Adat Melayu Riau (LAMR);
- Bahwa lahan seluas 2.800 Ha tersebut adalah Ex PTPN V Sei Kencana yang merupakan tanah ulayat Kenegerian Senama Nenek yang dikembalikan oleh PTPN V atas perintah Presiden Republik Indonesia Bapak Ir. JOKO WIDODO melalui Menteri BPN (Badan Pertanahan Nasional)/Tata Ruang serta Menteri BUMN (Badan Usaha Milik Negara);
- Bahwa lahan seluas 2.800 Ha yang merupakan Ex PTPN V tersebut adalah tanah ulayat;
- Bahwa luas lahan yang menjadi objek perkara adalah seluas kurang lebih 14 Ha;
- Bahwa diatas lahan objek perkara terdapat tanaman sawit;
- Bahwa Saksi mengetahui ada tanaman sawit diatas lahan objek perkara dari masyarakat;
- Bahwa cara pembagiannya adalah 1 (satu) kavling untuk 1 (satu) KK, sebaliknya cara perolehannya adalah untuk 1 (satu) KK mendapat 1 (satu) kavling;
- Bahwa lahan dengan atas nama JAMENSON SIMANJUNTAK mendapat 1 (satu) kavling;
- Bahwa atas lahan tersebut terjadi pinjam pakai KTP (Kartu Tanda Penduduk) disebabkan karena banyaknya anak keponakan yang merantau ke Pekanbaru dan ke kabupaten lainnya, sehingga disepakatilah ide solutifnya bagi anak keponakan yang berada di luar Kabupaten Kampar diperbolehkan untuk meminjam nama/KTP (Kartu Tanda Penduduk) keluarga yang tinggal di Kenegerian Senama Nenek;

Halaman 22 dari 69 Putusan Nomor 68/Pdt.G/2020/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk pinjam pakai nama/KTP (Kartu Tanda Penduduk) tersebut tidak ada perjanjian tertulis, tetapi perjanjiannya hanya secara lisan saja;
- Bahwa bisa meminjam nama/KTP (Kartu Tanda Penduduk) orang lain karena dalam 1 (satu) KK hanya mendapat 1 (satu) kavling, sehingga anak keponakan yang tinggal di luar Kenegerian Senama Nenek akan meminjam nama/KTP (Kartu Tanda Penduduk);
- Bahwa sehubungan dengan permasalahan ini, Saksi pernah mengundang Para Tergugat beberapa bulan yang lewat di tahun 2019;
- Bahwa Para Tergugat pernah dipanggil atau diklarifikasi melalui surat LAM sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa atas pinjam pakai nama/KTP (Kartu Tanda Penduduk) tersebut ada kompensasinya yaitu sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

2. Saksi SUPRIADI:

- Bahwa Saksi kenal dengan Para Penggugat dan tidak kenal dengan Para Tergugat;
- Bahwa Saksi adalah anak kemenakan yang sah;
- Bahwa peruntukan lahan atas nama MIMING adalah untuk anak kemenakan Suku Piliang yang bernama SUPRIADI yang tidak lain adalah Saksi sendiri;
- Bahwa nama dari Datuk Pucuk Suku Piliang adalah MUCKLIS ANWAR Datuk Tumenggung;
- Bahwa berdasarkan keterangan dari Datuk Tumenggung tersebut sebelum pembagian Sertifikat bahwa jatah Saksi dipakai oleh MIMING;
- Bahwa Saksi belum mendapatkan gaji atas lahan tersebut;
- Bahwa Saksi belum mendapatkan gaji karena lahan tersebut masih dalam permasalahan, dan menurut Ketua Koperasi gaji Saksi akan dipending dahulu sampai perkaranya selesai;
- Bahwa Saksi termasuk anak keponakan di Kenegerian Desa Senama Nenek;
- Bahwa Saksi merantau ke Desa Tandun dan menikah dengan anak keponakan dari Kenegerian Senama Nenek;
- Bahwa jarak antara Desa Tandun dengan Senama Nenek berdekatan, tetapi berbeda kabupaten, kalau Desa Tandun termasuk Kabupaten Rokan Hulu sedangkan Senama Nenek termasuk Kabupaten Kampar;
- Bahwa Saksi meminjam nama MIMING untuk lahan TORA yang Saksi miliki melalui Ninik Mamak atau Pucuk Suku Saksi;

Halaman 23 dari 69 Putusan Nomor 68/Pdt.G/2020/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi meminjam nama MIMING karena Saksi mempunyai KTP (Kartu Tanda Penduduk) dari Desa Tandun Kabupaten Rokan Hulu;
- Bahwa ada banyak anak keponakan yang tinggal di luar Kenegerian Senama Nenek yang juga meminjam nama/KTP (Kartu Tanda Penduduk) untuk lahan TORA tersebut, seperti misalnya yang tinggal di Pekanbaru;
- Bahwa untuk lahan Saksi, Sertifikatnya dipegang langsung oleh MIMING pada saat pembagian Sertifikat oleh BPN (Badan Pertanahan Nasional) Kabupaten Kampar;

Menimbang, bahwa Tergugat I, II, III, IV, V, VI dan VII Kompensi/Penggugat I, II, III, IV, V, VI dan VII Rekonpensi untuk membuktikan dalil jawabannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Bukti T-1 : Foto copy Surat dari Kantor Advokat & Konsultan Huukum Bintang Sianipar, S.H., & Rekan Nomor: 013/BS-AD/Pid/VI/2020, Hal: DUMAS (Pengaduan Masyarakat), tanggal 30 Juni 2020;
2. Bukti T-2 : Foto copy Surat Tanda Penerimaan Laporan dari Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Riau Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu Nomor: STPL/458/XI/2020/SPKT/RIAU, tanggal 10 November 2020;
3. Bukti T-3 : Foto copy Surat Tanda Terima Laporan Polisi Nomor: STPL-LP/213/XII/2020/RIAU/RES KAMPAR, tanggal 19 Desember 2020;
4. Bukti T-4 : Foto copy Sertifikat Hak Milik Nomor: 02602, Provinsi Riau Kabupaten Kampar Kecamatan Tapung Hulu Desa Senama Nenek, atas nama Pemegang Hak JUSMITA, tanggal 29 Juli 2019;
5. Bukti T-5 : Foto copy Sertifikat Hak Milik Nomor: 03352, Provinsi Riau Kabupaten Kampar Kecamatan Tapung Hulu Desa Senama Nenek, atas nama Pemegang Hak ROSMAWATI, tanggal 29 Juli 2019;
6. Bukti T-6 : Foto copy Sertifikat Hak Milik Nomor: 02211, Provinsi Riau Kabupaten Kampar Kecamatan Tapung Hulu Desa Senama Nenek, atas nama Pemegang Hak JAMENSON SIMANJUNTAK, tanggal 29 Juli 2019;

Halaman 24 dari 69 Putusan Nomor 68/Pdt.G/2020/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bukti T-7 : Foto copy Sertifikat Hak Milik Nomor: 03063, Provinsi Riau Kabupaten Kampar Kecamatan Tapung Hulu Desa Senama Nenek, atas nama Pemegang Hak DEWI SARTIKA, tanggal 29 Juli 2019;
8. Bukti T-8 : Foto copy Sertifikat Hak Milik Nomor: 02207, Provinsi Riau Kabupaten Kampar Kecamatan Tapung Hulu Desa Senama Nenek, atas nama Pemegang Hak MIMING, tanggal 29 Juli 2019;
9. Bukti T-9 : Foto copy Sertifikat Hak Milik Nomor: 02284, Provinsi Riau Kabupaten Kampar Kecamatan Tapung Hulu Desa Senama Nenek, atas nama Pemegang Hak ZULPITA. H., tanggal 29 Juli 2019;
10. Bukti T-10 : Foto copy Sertifikat Hak Milik Nomor: 03353, Provinsi Riau Kabupaten Kampar Kecamatan Tapung Hulu Desa Senama Nenek, atas nama Pemegang Hak MAYANG SARI, tanggal 29 Juli 2019;

Bukti surat-surat tersebut masing-masing telah diberi materai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan ternyata sesuai dengan aslinya (Sda);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya, Tergugat I, II, III, IV, V, VI dan VII Kompensi/Penggugat I, II, III, IV, V, VI dan VII Rekonpensi telah pula mengajukan saksi-saksi yang telah disumpah sesuai dengan agamanya, yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi SAMSUL HADI:

- Bahwa Saksi kenal dengan Para Penggugat dan kenal dengan Para Tergugat;
- Bahwa Saksi adalah Kepala Suku Domo Kenegerian Senama Nenek;
- Bahwa Saksi diangkat sebagai Kepala Suku Domo Kenegerian Senama Nenek pada tahun 2021;
- Bahwa sebelum Saksi, yang menjabat sebagai Kepala Suku Domo di Kenegerian Senama Nenek adalah H. ABDUL MUIS;
- Bahwa Kepala Suku Domo Kenegerian Senama Nenek H. ABDUL MUIS meninggal dunia pada tahun 2020;
- Bahwa tanggapan Saksi sehubungan dengan adanya gugatan Para Penggugat terhadap Para Tergugat yang dahulunya berjumlah 8 (delapan) orang dan sekarang menjadi 7 (tujuh) orang yang katanya tidak mempunyai hak untuk memiliki lahan sawit yang telah dikembalikan oleh PTPN V kepada

Halaman 25 dari 69 Putusan Nomor 68/Pdt.G/2020/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah melalui BPN (Badan Pertanahan Nasional) Kabupaten Kampar pada tahun 2019, yaitu pada saat itu Saksi belum diangkat sebagai Kepala Dusun dan Saksi masih sebagai orang biasa. Setahu Saksi jatah itu diberikan oleh Ninik Mamak kepada Kepala Desa. Dari Kepala Desa lalu menggodok daftar nama-nama lalu diberikan kepada BPN (Badan Pertanahan Nasional) Kabupaten Kampar;

- Bahwa yang Saksi ketahui, alur dari pemberian daftar nama-nama yang mendapatkan lahan/kavlingan aturan mainnya berubah-ubah, aturan tersebut dari BPN (Badan Pertanahan Nasional) Kabupaten Kampar, dan Saksi tidak tahu alurnya;
- Bahwa Saksi pernah mendengar pinjam pakai nama baik yang tinggal di luar atau di perantauan. Mereka ada yang bisa mendapatkan Sertifikat, dan ada perubahan lagi menjadi tidak bisa mendapatkan Sertifikat, kemudian ada perubahan Sekab. Kampar bisa mendapatkan Sertifikat dengan mengajukan permohonan. Hal tersebut bertolak belakang dengan aturan tidak bisa anak kemenakan di rantau. Selain itu ada yang tinggal di Tanjung Balai Karimun bisa mendapat Sertifikat program TORA;
- Bahwa yang Saksi dengar, aturan baku dari pinjam pakai nama yaitu ada tanda tangan Kepala Desa, tanda tangan Ketua Koperasi KNES, dan ada tanda tangan diatas Meterai Rp6.000,00 (enam ribu rupiah);
- Bahwa Saksi tidak tahu terkait dari 8 (delapan) orang Tergugat ada 1 (satu) orang Tergugat yang mengakui kalau namanya dipinjam pakai;
- Bahwa Saksi tidak tahu kalau dari 8 (delapan) orang Tergugat ada 1 (satu) orang Tergugat yang mengakui pinjam pakai nama, yang Saksi ketahui mereka mendapatkan Sertifikat setelah dicocokkan dengan TORA dan KTP (Kartu Tanda Penduduk);
- Bahwa setahu Saksi awalnya dari Para Tergugat berjumlah 8 (delapan) orang, namun 1 (satu) orang dari mereka telah ada perdamaian.
- Bahwa setahu Saksi, DEWI SARTIKA tinggal di Dusun Senama Nenek, tetapi berhak tidaknya Saksi tidak tahu, karena peraturannya berubah-ubah;
- Bahwa DEWI SARTIKA tidak pernah mendapatkan hasil dari lahan tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu alamat DEWI SARTIKA di Desa Senama Nenek;
- Bahwa pada saat itu Kepala Suku memberikan kepada Kepala Desa dan Kepala Desa memberikan kepada BPN (Badan Pertanahan Nasional) Kabupaten Kampar dan keluar Sertifikat;
- Bahwa pada tahun 2019, sebelum Saksi menjabat sebagai Kepala Suku Domo Kenegerian Senama Nenek, Saksi adalah masyarakat biasa;

Halaman 26 dari 69 Putusan Nomor 68/Pdt.G/2020/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak ikut dalam program TORA, tetapi Saksi mengetahui program tersebut;
- Bahwa program TORA tersebut adalah untuk anak kemenakan Desa Senama Nenek dari berbagai macam suku yaitu dari 5 (lima) suku diantaranya Suku Domo, Piliang, Pitopang, Mandiliong, dan Melayu;
- Bahwa harus dari yang 5 (lima) suku itu yang boleh mendapatkan kavling dari program TORA;
- Bahwa anak kemenakan yang di luar Desa Senama Nenek juga bisa mendapatkan kavling dari program TORA, dan pengurusannya lewat Datuk-Datuk sebelumnya;
- Bahwa Para Tergugat ada yang tinggal di Bangkinang dan ada juga yang tinggal di Desa Senama Nenek;
- Bahwa JAMENSON SIMANJUNTAK telah menikah dengan orang dari Senama Nenek;
- Bahwa dirahasiakan siapa saja yang mendapatkan program TORA. Pada awalnya memang transparan dan tidak ada yang ditutup-tutupi dan semua terbuka, tetapi suatu hari pembagiannya berubah total aturan mainnya, dari yang seharusnya diundi menjadi tidak jadi diundi, dan nama-nama masyarakat disembunyikan. Masyarakat kaget karena tidak sesuai dengan data awal, dari yang seharusnya tidak dapat akhirnya menjadi dapat;
- Bahwa mereka tidak dapat karena ada yang bukan anak kemenakan, ada yang tinggal di luar Kabupaten Kampar, dan bukan tinggal di Desa Senama Nenek;
- Bahwa Saksi tidak tahu mengapa mereka bisa mendapatkan kavling;
- Bahwa dari 7 (tujuh) orang Tergugat, mereka pernah dipanggil oleh Datuk lain, dan dari pengakuan mereka, mereka tidak mengetahui ada pinjam pakai nama;
- Bahwa setahu Saksi, mereka mendapatkan kavling dari Datuk terdahulu;
- Bahwa Saksi tidak bisa menjawab apakah 7 (tujuh) orang Tergugat tersebut memenuhi syarat untuk mendapatkan kavling;
- Bahwa dari kavling-kavling yang dimiliki oleh 7 (tujuh) orang Tergugat tersebut yang menjadi lahan objek perkara;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang menguasai lahan objek perkara saat ini;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui batas-batas dari lahan objek perkara;
- Bahwa diatas lahan objek perkara tersebut telah ada tanaman sawit;
- Bahwa yang memanen sawitnya adalah Koperasi;

Halaman 27 dari 69 Putusan Nomor 68/Pdt.G/2020/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari 7 (tujuh) orang Tergugat memberi keterangan kalau mereka mempunyai Sertifikat dan saat Saksi tanyakan apakah mereka ada mendapat gaji, mereka mengatakan tidak ada;
- Bahwa 7 (tujuh) orang Tergugat tersebut tidak ada yang menerima hasilnya dan mereka hanya mempunyai Sertifikat;
- Bahwa Sertifikat milik 7 (tujuh) orang Tergugat tersebut dibagikan pada tanggal 30 Desember 2019, dan katanya gaji akan dibayarkan pada bulan Februari 2021;
- Bahwa yang akan membayarkan gaji tersebut adalah Koperasi;
- Bahwa saat ditanyakan kepada Koperasi terkait gaji mereka, jawabannya adalah tunggu dulu, sehingga hal tersebut akhirnya dilaporkan ke Polda Riau;
- Bahwa pada saat itu mereka ada membawa Sertifikat;
- Bahwa yang menjadi dasar bagi 7 (tujuh) orang Tergugat memiliki Sertifikat karena mereka adalah warga Desa Senama Nenek dan merupakan anak kemenakan;
- Bahwa kriteria anak kemenakan yaitu Dusun II Bagian Desa Senama Nenek yang beradat, tetapi berhak atau tidaknya Saksi tidak bisa menerangkan;
- Bahwa yang mengambil KTP (Kartu Tanda Penduduk) dan KK (Kartu Keluarga) untuk penerbitan Sertifikat adalah Ninik Mamak;
- Bahwa yang berhak mengeluarkan CP/CL belum tentu Ninik Mamak, itu Desa yang tentukan;
- Bahwa 7 (tujuh) orang Tergugat tersebut tidak mengambil Sertifikat di rumah Ninik Mamak masing-masing, tetapi pada saat itu Datuk-Datuk berkumpul di aula lapangan untuk menunggu pembagian Sertifikat dari BPN (Badan Pertanahan Nasional) Kabupaten Kampar dan dicocokkan dengan KTP (Kartu Tanda Penduduk);
- Bahwa Sertifikat tersebut diberikan oleh BPN (Badan Pertanahan Nasional) Kabupaten Kampar dengan disaksikan Menteri SYOFYAN DJALIL;
- Bahwa kedudukan dari YAHYA adalah sebagai Pucuk Suku Pitopang;
- Bahwa kedudukan dari YARMET adalah sebagai Pucuk Suku Melayu;
- Bahwa kedudukan dari MUCKLIS ANWAR adalah sebagai Pucuk Suku Piliang;
- Bahwa jabatan YAHYA dan MUCKLIS ANWAR dari dahulu sampai sekarang adalah Ninik Mamak ditunjuk anak kemenakan;
- Bahwa M. ALWI dahulu jabatannya adalah sebagai Ketua Koperasi KNES;
- Bahwa dalam pembentukan Koperasi, Ninik Mamak tidak dilibatkan;

Halaman 28 dari 69 Putusan Nomor 68/Pdt.G/2020/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyusunan nama-nama CP/CL dilakukan oleh Kepala Desa dengan Ninik Mamak;
 - Bahwa mengenai penyusunan nama-nama CP/CL, Koperasi tidak mengetahuinya, yang mengetahuinya adalah Kepala Desa;
 - Bahwa mengenai CP/CL Saksi tidak tahu alurnya, yang Saksi tahu anak kemenakan memberikan KTP (Kartu Tanda Penduduk) dan KK (Kartu Keluarga) kepada Ninik Mamak dan Ninik Mamak mengantarkan langsung ke Kepala Desa;
 - Bahwa Saksi tidak tahu mengenai kesepakatan sistem pembayaran uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) per kavling;
2. Saksi BILHAYA AHMAD:
- Bahwa Saksi kenal dengan Para Penggugat dan kenal dengan Para Tergugat;
 - Bahwa dahulu pada saat penyerahan lahan TORA kepada JUSMITA, ROSMAWATI, JAMENSON SIMANJUNTAK tidak ada dibuat perjanjian pinjam pakai nama oleh Penggugat;
 - Bahwa JAMENSON SIMANJUNTAK dan orang dari Sumatera Utara ada yang mendapatkan lahan karena merupakan suami dari anak kemenakan Desa Senama Nenek;
 - Bahwa sebelum tanggal 3 Mei pernah dilakukan rapat untuk mewakili Ninik Mamak, sehubungan dengan penyerahan lahan TORA oleh Pak JOKOWI;
 - Bahwa pada tanggal 5, seluruh Ninik Mamak berkumpul untuk mendata kategori seperti apa yang berhak mendapatkan lahan TORA, yang berhak mendapatkan lahan TORA yaitu Kepala Keluarga dan Anak Kemenakan, yang mana anak kemenakan terbagi 3 (tiga) yaitu Anak Kemenakan Tempatan, Anak Kemenakan Kawin Silang, dan Anak Kemenakan Masuk Suku;
 - Bahwa pada saat itu kami mendata selama 3 (tiga) minggu dan kami bermusyawarah dalam adat dan bertemu dengan berbagai suku;
 - Bahwa yang mendapatkan lahan bukan 1 (satu) kavling untuk 1 (satu) KK, tetapi 2 (dua) kavling untuk 1 (satu) KK boleh suami isteri;
 - Bahwa maksudnya boleh 2 (dua) nama untuk 1 (satu) KK;
 - Bahwa yang dapat itu ada Donator, dan Pejuang orang-orang tertentu tidak boleh 3 (tiga) kavling;
 - Bahwa apabila ada MoU atau kesepakatan awal secara tertulis, ada tanda tangan Kepala Desa, tanda tangan Ketua Koperasi, dan tanda tangan kedua belah pihak itu boleh dilakukan pinjam pakai nama;

Halaman 29 dari 69 Putusan Nomor 68/Pdt.G/2020/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pinjam pakai nama itu sah dan boleh-boleh saja kalau ada MoU atau kesepakatan awal, kalau tidak ada maka tidak ada pinjam pakai nama;
- Bahwa pihak Desa yang menyiapkan blangko pinjam pakai nama;
- Bahwa apabila tidak ada MoU atau kesepakatan awal itu tidak sah;
- Bahwa seharusnya tidak ada MoU atau kesepakatan, yang mempunyai lahan adalah yang mempunyai Sertifikat;
- Bahwa 7 (tujuh) orang Tergugat tersebut adalah anak kemenakan, dan hal tersebut sesuai dengan sumpah Ninik Mamak pada tanggal 22 Juni dan dapat dipertanggung jawabkan dunia akhirat;
- Bahwa ada sekitar 1.385 (seribu tiga ratus delapan puluh lima) Kepala Keluarga diperkuat oleh SK Bupati Kampar;
- Bahwa setahu Saksi, terhadap 7 (tujuh) orang Tergugat, mereka mempunyai lahan tidak ada MoU dengan Para Penggugat;
- Bahwa dalam sistem program TORA tersebut hasil panen akan diserahkan kepada yang menguasai lahan secara fisik;
- Bahwa keuntungannya adalah untuk pribadi;
- Bahwa setahu Saksi, sehubungan dengan hasil panen, si Pemilik tidak ada menerima hasilnya, untuk hasilnya masih terpending;
- Bahwa Saksi tidak tahu mengapa Koperasi belum memberikan hasilnya kepada si Pemilik;
- Bahwa lahan belum dikuasai oleh Pemiliknya;
- Bahwa yang menguasai lahan saat ini adalah Koperasi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah melakukan Pemeriksaan Setempat pada tanggal 11 Juni 2021 sebagaimana termuat dalam berita acara;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengajukan kesimpulannya;

Menimbang, bahwa para pihak menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang, untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONPENSI:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat Konpensi adalah seperti tersebut diatas;

DALAM EKSEPSI:

Halaman 30 dari 69 Putusan Nomor 68/Pdt.G/2020/PN Bkn



Menimbang, bahwa dalam menanggapi gugatan Para Penggugat Konpensi tersebut, Tergugat I, II, III, IV, V, VI dan VII Konpensi dalam jawabannya telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya, yaitu:

1. Eksepsi tentang Kurangnya Pihak:

Bahwa dalam perkara ini seharusnya pihak Tergugat tidak cukup hanya 8 (delapan) pihak, tetapi minimal harus 9 (sembilan) pihak, hal tersebut disebabkan petitum gugatan Para Penggugat Konpensi pada point 5 (lima). Sehingga karenanya pihak BPN (Badan Pertanahan Nasional) Kabupaten Kampar juga harus dijadikan sebagai pihak Tergugat atau minimal sebagai pihak Turut Tergugat di dalam gugatan Para Penggugat Konpensi;

2. Eksepsi Diskualifikasi in Person (*Gemis aanhoedanigheid*):

Bahwa Penggugat I Konpensi dan Penggugat III Konpensi tidak mempunyai kapasitas lagi sebagai Penggugat dalam Perkara *a quo*, dikarenakan Penggugat I Konpensi yaitu YAHYA tidak berhak lagi mengatasnamakan dirinya sebagai Pucuk Pimpinan Suku Pitopang karena sudah diganti dengan Pucuk Pimpinan yang baru, demikian juga Penggugat III Konpensi yaitu MUCKLIS juga tidak lagi berhak untuk mewakili Pucuk Pimpinan Suku Piliang karena sudah berhenti dan digantikan dengan yang baru untuk mewakili Pimpinan Suku Piliang;

Menimbang, bahwa eksepsi yang diajukan oleh Tergugat I, II, III, IV, V, VI dan VII Konpensi tersebut pada dasarnya merupakan tangkisan terhadap formalitas gugatan, yang dalam hal ini harus dipahami, menyangkut formalitas dari keseluruhan gugatan Para Penggugat Konpensi, baik terhadap hal-hal yang dikemukakan dalam posita maupun petitum gugatan Para Penggugat Konpensi;

Menimbang, bahwa bertolak dari pemikiran tersebut diatas, maka eksepsi-eksepsi tersebut berlaku pula terhadap hal-hal yang dituntut oleh Para Penggugat Konpensi dalam pokok perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena itu eksepsi yang diajukan oleh Tergugat I, II, III, IV, V, VI dan VII Konpensi tersebut harus terlebih dahulu diperiksa, sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan materi gugatan Para Penggugat Konpensi dalam pokok perkara;

Menimbang, bahwa atas eksepsi yang diajukan oleh Tergugat I, II, III, IV, V, VI dan VII Konpensi tersebut, Para Penggugat Konpensi di dalam repliknya telah mengajukan tanggapan atas eksepsi, yang pada pokoknya sebagai berikut:



1. Bahwa Para Penggugat Kompensi tidak menarik BPN (Badan Pertanahan Nasional) Kabupaten Kampar menjadi Tergugat dan/atau Turut Tergugat dalam perkara *a quo* karena BPN (Badan Pertanahan Nasional) Kabupaten Kampar dinilai tidak ada kaitannya dengan persoalan pinjam pakai nama terhadap nama-nama Tergugat Kompensi dalam SHM (Sertifikat Hak Milik) untuk anak keponakan Para Penggugat Kompensi;
2. Bahwa Penggugat I Kompensi dan Penggugat III Kompensi bukan merupakan orang yang berhak dan tidak memiliki legal standing sebagai Penggugat karena sudah digantikan oleh yang baru sebagai Pucuk Suku Pitopang dan Pucuk Suku Piliang adalah tidak benar, hal tersebut dibuktikan dengan belum pernah Penggugat I Kompensi sebagai Pucuk Suku Pitopang dan Penggugat III Kompensi sebagai Pucuk Suku Piliang membantuk Panitia dan/atau menanam panitia seleksi pendaftaran bakal calon untuk dibawa ke musyawarah adat dalam pergantian Pucuk Suku;

Menimbang, bahwa atas tanggapan Para Penggugat Kompensi tersebut, Tergugat I, II, III, IV, V, VI dan VII Kompensi di dalam dupliknya telah mengajukan tanggapannya atas tanggapan Para Penggugat Kompensi, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa karena yang dipersoalkan dalam perkara *a quo* adalah termasuk Sertifikat Hak Milik yang diterbitkan oleh BPN (Badan Pertanahan Nasional) Kabupaten Kampar pada tanggal 29 Juli 2019, dan di dalam petitum Para Penggugat Kompensi ada memohonkan untuk membatalkan SHM (Sertifikat Hak Milik), maka sudah seharusnya BPN (Badan Pertanahan Nasional) Kabupaten Kampar juga ditarik sebagai Tergugat dan/atau Turut Tergugat di dalam gugatan Para Penggugat Kompensi;
2. Bahwa Penggugat I Kompensi dan Penggugat III Kompensi bukan merupakan orang yang berhak dan memiliki legal standing sebagai Penggugat karena telah digantikan oleh yang baru sebagai Pucuk Suku Piliang dan sebagai Pucuk Suku Pitopang, hal tersebut dibuktikan dengan adanya musyawarah kerapatan adat kemenakan persukuan Pitopang dan persukuan Piliang untuk pergantian Pucuk Suku Pemangku Adat yang dipilih oleh anak kemenakan persukuan, dan hal tersebut tidak harus memperoleh legitimasi dari LAK Kampar, LAM Riau, dan Pemerintah Kabupaten Kampar. Selanjutnya dalam hal ini Penggugat III Kompensi sebenarnya tidak pernah dipilih oleh anak kemenakan sebagai Ninik Mamak Pucuk Suku Piliang, tetapi hanya untuk menggantikan sementara



karena Ninik Mamak Pucuk Suku Piliang yaitu Sdr. ALAMSYAH meninggal dunia;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan seksama eksepsi yang diajukan oleh Tergugat I, II, III, IV, V, VI dan VII Konpensasi, tanggapan yang dikemukakan oleh Para Penggugat Konpensasi, dan tanggapan yang dikemukakan oleh Tergugat I, II, III, IV, V, VI dan VII Konpensasi atas tanggapan Para Penggugat Konpensasi, maka Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa eksepsi ke-1 (satu) dari Tergugat I, II, III, IV, V, VI dan VII Konpensasi mengenai pihak BPN (Badan Pertanahan Nasional) Kabupaten Kampar seharusnya juga dijadikan sebagai pihak Tergugat atau minimal sebagai pihak Turut Tergugat, **Majelis Hakim berpendapat bahwa** sudah merupakan hak bagi Para Penggugat Konpensasi untuk menentukan siapa-siapa saja yang akan ditariknya sebagai Tergugat ataupun Turut Tergugat di dalam gugatannya, terlebih lagi apabila Para Penggugat Konpensasi menilai bahwa pihak tersebut sama sekali tidak ada kaitannya dengan pokok permasalahan dalam perkara *a quo*. Sehubungan dengan hal tersebut, setelah Majelis Hakim mempelajari apa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara *a quo*, Majelis Hakim sampai pada kesimpulan bahwa kedua belah pihak telah membenarkan mengenai siapa yang beratas nama pada masing-masing SHM (Sertifikat Hak Milik) atas objek perkara, hanya saja menurut Para Penggugat Konpensasi sebelumnya telah terjadi kesepakatan pinjam pakai nama Tergugat I, II, III, IV, V, VI, dan VII Konpensasi untuk anak kemenakan Para Penggugat Konpensasi, sebaliknya Tergugat I, II, III, IV, V, VI, dan VII Konpensasi membantah mengenai kesepakatan pinjam pakai nama tersebut dan menerangkan bahwa mereka adalah pemilik dari objek perkara. Sehingga dengan melihat pokok permasalahan tersebut di atas penerbitan SHM (Sertifikat Hak Milik) yang dilakukan oleh pihak BPN (Badan Pertanahan Nasional) Kabupaten Kampar tidak pernah dipermasalahkan oleh Para Penggugat Konpensasi. Selanjutnya di dalam petitum gugatan Para Penggugat Konpensasi yang memohon pembatalan Sertifikat sebagaimana petitum poin ke-3 (tiga) dan bukan petitum poin ke-5 (lima) sebagaimana duplik dari Tergugat I, II, III, IV, V, VI, dan VII Konpensasi terkait eksepsi ini, menurut hemat Majelis Hakim hal tersebut dimohonkan oleh karena Para Penggugat Konpensasi menginginkan nama-nama dari anak kemenakan Para Penggugat Konpensasi yang didalilkan meminjam pakai nama Tergugat I, II, III, IV, V, VI, dan VII Konpensasi untuk dicantumkan di dalam Sertifikat tersebut, tetapi tidak mempermasalahkan mengenai proses



penerbitan Sertifikatnya. Sehingga dengan berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim menilai adalah patut apabila Para Penggugat Kompensi tidak menarik pihak BPN (Badan Pertanahan Nasional) Kabupaten Kampar sebagai pihak Tergugat ataupun Turut Tergugat dalam perkara *a quo*, karena memang tidak ada keterkaitan antara BPN (Badan Pertanahan Nasional) Kabupaten Kampar dengan pokok permasalahan dalam perkara *a quo* tersebut. Sehingga dengan demikian, maka eksepsi ke-1 (satu) tersebut dinilai tidak beralasan dan berdasarkan hukum, sehingga karenanya patut **ditolak**;

- Bahwa eksepsi ke-2 (dua) dari Tergugat I, II, III, IV, V, VI dan VII Kompensi mengenai Penggugat I Kompensi dan Penggugat III Kompensi tidak mempunyai kapasitas lagi sebagai Penggugat dalam Perkara *a quo*, dikarenakan Penggugat I Kompensi yaitu YAHYA tidak berhak lagi mengatasnamakan dirinya sebagai Pucuk Pimpinan Suku Pitopang karena sudah diganti dengan Pucuk Pimpinan yang baru, demikian juga Penggugat III Kompensi yaitu MUCKLIS juga tidak lagi berhak untuk mewakili Pucuk Pimpinan Suku Piliang karena sudah berhenti dan digantikan dengan yang baru untuk mewakili Pimpinan Suku Piliang, **Majelis Hakim berpendapat bahwa** mengenai pemberhentian dan/atau pergantian Pucuk Suku Pemangku Adat benar harus melalui musyawarah adat seperti musyawarah kerapatan adat kemenakan persukuan Pitopang untuk Penggugat I Kompensi dan persukuan Piliang untuk Penggugat III Kompensi, dan dari musyawarah adat tersebut apabila memang diputuskan untuk pemberhentian dan/atau pergantian Pucuk Pimpinan Suku, maka harus dilakukan kembali musyawarah untuk pembentukan Panitia dan/atau menanam atau menunjuk Panitia Seleksi Pendaftaran Bakal Calon untuk dibawa ke musyawarah adat, dan hal tersebut tetap harus mendapatkan legitimasi dari LAK Kampar dan LAM Riau yang merupakan wadah atau tempat berhimpunnya masyarakat adat dan nilai sosial budaya yang menjadi pendukung utama adat dan budaya melayu, serta legitimasi dari Pemerintah Kabupaten Kampar karena masyarakat adat yang dalam hal ini adalah masyarakat adat di Kabupaten Kampar tetap merupakan bagian dari masyarakat Kabupaten Kampar, dan sehubungan dengan hal tersebut selama di persidangan tidak dapat dibuktikan mengenai adanya pemberhentian dan/atau pergantian dari Penggugat I Kompensi sebagai Pucuk Pimpinan Suku Pitopang dan Penggugat III sebagai Pucuk Pimpinan Piliang dengan prosedur sebagaimana tersebut diatas yang tentunya



dengan mendapatkan legitimasi dari LAK Kampar, LAM Riau, dan Pemerintah Kabupaten Kampar. Selanjutnya mengenai Penggugat III Kompensi yang menurut Tergugat I, II, III, IV, V, VI dan VII Kompensi di dalam dupliknya terkait dengan eksepsi ini bahwa Penggugat III Kompensi tidak pernah dipilih oleh anak kemenakan sebagai Ninik Mamak Pucuk Suku Piliang, tetapi hanya untuk menggantikan sementara karena Ninik Mamak Pucuk Suku Piliang yaitu Sdr. ALAMSYAH meninggal dunia, menurut Majelis Hakim selama belum ada pemberhentian dan/atau pergantiannya dengan mendapatkan legitimasi dari LAK Kampar, LAM Riau dan Pemerintah Kabupaten Kampar, maka Penggugat III Kompensi dinilai masih berhak mewakili Pucuk Pimpinan Suku Piliang, meskipun dengan kedudukan sementara. Sehingga dengan demikian, maka menurut hemat Majelis Hakim eksepsi ke-2 (dua) tersebut tidaklah beralasan dan berdasarkan hukum, sehingga karenanya patut **ditolak**;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka eksepsi dari Tergugat I, II, III, IV, V, VI dan VII Kompensi tersebut harus dinyatakan ditolak seluruhnya;

□ **DALAM POKOK PERKARA:**

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Para Penggugat Kompensi telah mendalilkan pada pokoknya bahwa Tergugat I, II, III, IV, V, VI dan VII Kompensi telah melakukan perbuatan melawan hukum terhadap Para Penggugat Kompensi;

Menimbang, bahwa Tergugat I, II, III, IV, V, VI dan VII Kompensi didalilkan oleh Para Penggugat Kompensi di dalam gugatannya telah melakukan perbuatan melawan hukum, karena Tergugat I, II, III, IV, V, VI dan VII Kompensi telah mengakui sebagai miliknya lahan objek perkara yang letaknya sebagaimana Sertifikat Nomor: 02602 atas nama JUSMITA (Tergugat I Kompensi), Sertifikat Nomor: 03352 atas nama ROSMAWATI (Tergugat II Kompensi), Sertifikat Nomor: 02211 atas nama JAMENSON SIMANJUNTAK (Tergugat III Kompensi), Sertifikat Nomor: 03063 atas nama DEWI SARTIKA (Tergugat IV Kompensi), Sertifikat Nomor: 02207 atas nama MIMING (Tergugat V Kompensi), Sertifikat Nomor: 02282 atas nama ZULPITA, H., (Tergugat VI Kompensi), dan Nomor TORA: 1385 atas nama MAYANG SARI (Tergugat VII Kompensi), padahal lahan objek perkara tersebut adalah milik anak kemenakan



Kenegerian Senama Nenek yang meminjam pakai nama Tergugat I, II, III, IV, V, VI dan VII Kompensi, dengan rincian sebagai berikut:

1. Sertifikat Nomor: 02602 atas nama JUSMITA (Tergugat I Kompensi), untuk SUDIRMAN;
2. Sertifikat Nomor: 03352 atas nama ROSMAWATI (Tergugat II Kompensi), untuk ERNI JELITA;
3. Sertifikat Nomor: 02211 atas nama JAMENSON SIMANJUNTAK (Tergugat III Kompensi), untuk MEMEN SUHENDRA;
4. Sertifikat Nomor: 03063 atas nama DEWI SARTIKA (Tergugat IV Kompensi), untuk SUHAILI HUSEIN DT MUDO;
5. Sertifikat Nomor: 02207 atas nama MIMING (Tergugat V Kompensi), untuk SUPRIADI;
6. Sertifikat Nomor: 02282 atas nama ZULPITA, H., (Tergugat VI Kompensi), untuk AINUN MARDIAH;
7. Nomor TORA: 1385 atas nama MAYANG SARI (Tergugat VII Kompensi), untuk ZULPENI;

Lahan objek perkara sebagaimana tersebut di atas awalnya adalah bagian dari tanah ulayat seluas 2.800 (dua ribu delapan ratus) Ha Ex PTPN V yang belum pernah diterbitkan HGU (Hak Guna Usaha)nya oleh Pemerintah Republik Indonesia, dan oleh Pemerintah Republik Indonesia melalui Kementerian ATR/BPN dan Bupati Kampar membagikan lahan Ex PTPN V sejumlah 1.385 (seribu tiga ratus delapan puluh lima) kavling kepada anak kemenakan Kenegerian Senama Nenek, berdasarkan Surat Keputusan Bupati Nomor: 525-241/II/2020 tanggal 29 Januari 2020. Kemudian dalam pelaksanaannya karena Penggugat I Kompensi selaku Pemegang Hak Tanah Ulayah Kenegerian Senama Nenek dari Persukuan Pitopang, Penggugat II Kompensi selaku Pemegang Hak Tanah Ulayah Kenegerian Senama Nenek dari Persukuan Melayu, dan Penggugat III Kompensi selaku Pemegang Hak Tanah Ulayah Kenegerian Senama Nenek dari Persukuan Piliang mengalami kendala dalam menetapkan CP/CL sebagai Penerima Lahan kepada BPN (Badan Pertanahan Nasional) Kabupaten Kampar yang disebabkan karena banyaknya anak kemenakan Kenegerian Senama Nenek yang memiliki KTP (Kartu Tanda Penduduk) di luar Kabupaten Kampar, sedangkan menurut ketentuan setiap 1 (satu) KK (Suami – Isteri) hanya boleh menerima 1 (satu) kavling, maka dilakukanlah kesepakatan pinjam pakai nama Tergugat I, II, III, IV, V, VI dan VII Kompensi oleh Para Penggugat Kompensi untuk anak kemenakan Kenegerian Senama Nenek sebagaimana yang disebutkan diatas, yang meskipun Tergugat



I, II, III, IV, dan V Kompensi bukanlah anak kemenakan Kenegerian Senama Nenek tetapi merupakan anak kemenakan Kenegerian Kepanasan tetapi karena memiliki KTP (Kartu Tanda Penduduk) Kabupaten Kampar maka dilakukan kesepakatan pinjam pakai nama terhadap Tergugat I, II, III, IV, dan V Kompensi tersebut, sedangkan Tergugat VI dan VII Kompensi yang memang merupakan anak kemenakan Kenegerian Senama Nenek yang sudah mendapatkan jatah kavling atas nama Suaminya, dilakukan kesepakatan pinjam pakai nama atas nama Tergugat VI dan VII Kompensi sendiri. Kesepakatan pinjam pakai nama Tergugat I, II, III, IV, V, VI dan VII Kompensi tersebut dilakukan dengan memberikan kompensasi yang telah disepakati bersama masing-masing secara umum sejumlah Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) per kavling. Selanjutnya Tergugat I, II, III, IV, V, VI dan VII Kompensi telah menuntut gaji kavlingan atau hasil panen TBS sawit yang ada di atas lahan objek perkara tersebut, padahal Tergugat I, II, III, IV, V, VI dan VII Kompensi bukanlah pemilik sebenarnya atas lahan objek perkara tersebut;

Menimbang, bahwa setelah diteliti dengan seksama, ternyata dalil-dalil yang dikemukakan oleh Para Penggugat Kompensi dalam gugatannya tersebut telah menguraikan secara jelas, cermat dan lengkap menyangkut pihak-pihak dalam perkara dan syarat-syarat gugatan atas dasar perbuatan melawan hukum, maka menurut Majelis Hakim, gugatan Para Penggugat Kompensi tersebut telah memenuhi syarat formal sebagaimana seharusnya suatu gugatan atas dasar perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil yang dikemukakan oleh Para Penggugat Kompensi tersebut, Tergugat I, II, III, IV, V, VI dan VII Kompensi telah menanggapi dalam jawabannya, yang pada pokoknya bahwa Tergugat I, II, III, IV, V, VI dan VII Kompensi tidaklah melakukan perbuatan melawan hukum terhadap Para Penggugat Kompensi, hal tersebut karena lahan objek perkara tersebut adalah milik Tergugat I, II, III, IV, V, VI dan VII Kompensi sebagaimana yang beratas nama pada masing-masing Sertifikat atas lahan objek perkara, dan atas lahan objek perkara tersebut Tergugat I, II, III, IV, V, VI dan VII Kompensi tidak pernah meminjam pakaikan namanya kepada SUDIRMAN untuk Sertifikat Nomor: 02602 atas nama JUSMITA (Tergugat I Kompensi), ERNI JELITA untuk Sertifikat Nomor: 03352 atas nama ROSMAWATI (Tergugat II Kompensi), MEMEN SUHENDRA untuk Sertifikat Nomor: 02211 atas nama JAMENSON SIMANJUNTAK (Tergugat III Kompensi), SUHAILI HUSEIN DT MUDO untuk Sertifikat Nomor: 03063 atas nama DEWI SARTIKA (Tergugat IV Kompensi), SUPRIADI untuk Sertifikat Nomor: 02207 atas nama MIMING



(Tergugat V Kompensi), AINUN MARDIAH untuk Sertifikat Nomor: 02282 atas nama ZULPITA, H., (Tergugat VI Kompensi), dan ZULPENI untuk Nomor TORA: 1385 atas nama MAYANG SARI (Tergugat VII Kompensi), termasuk di dalamnya melakukan kesepakatan pinjam pakai nama dengan mendapatkan kompensasi sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) per kavling sebagaimana dalil Para Penggugat Kompensi. Selanjutnya karena lahan objek perkara tersebut adalah milik Tergugat I, II, III, IV, V, VI dan VII Kompensi, maka Tergugat I, II, III, IV, V, VI dan VII Kompensi berhak menuntut gaji kavlingan atas lahan objek perkara tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal, maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa benar lahan objek perkara adalah sebagaimana Sertifikat-Sertifikat dan Nomor TORA sebagai berikut:
 1. Sertifikat Nomor: 02602 atas nama JUSMITA (Tergugat I Kompensi);
 2. Sertifikat Nomor: 03352 atas nama ROSMAWATI (Tergugat II Kompensi);
 3. Sertifikat Nomor: 02211 atas nama JAMENSON SIMANJUNTAK (Tergugat III Kompensi);
 4. Sertifikat Nomor: 03063 atas nama DEWI SARTIKA (Tergugat IV Kompensi);
 5. Sertifikat Nomor: 02207 atas nama MIMING (Tergugat V Kompensi);
 6. Sertifikat Nomor: 02282 atas nama ZULPITA, H., (Tergugat VI Kompensi);
 7. Nomor TORA: 1385 atas nama MAYANG SARI (Tergugat VII Kompensi);
- Bahwa benar lahan objek perkara adalah bagian dari tanah ulayat seluas 2.800 (dua ribu delapan ratus) Ha Ex PTPN V yang belum pernah diterbitkan HGU (Hak Guna Usaha)nya, yang dikembalikan oleh Pemerintah Republik Indonesia melalui Kementerian ATR/BPN dan Bupati Kampar sejumlah 1.385 (seribu tiga ratus delapan puluh lima) kavling kepada masyarakat Desa Senama Nenek Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar;
- Bahwa benar gaji kavlingan atau hasil panen TBS sawit atas lahan objek perkara tersebut belum pernah diberikan oleh pihak Koperasi yang bernama KNES (Koperasi Nenek Eno Senama Nenek);

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok persengketaan kedua belah pihak pada pokoknya yaitu Para Penggugat Kompensi mendalilkan bahwa lahan



objek perkara adalah milik dari anak kemenakan Kenegerian Senama Nenek, yang diperoleh dari kesepakatan pinjam pakai nama Tergugat I, II, III, IV, V, VI dan VII Kompensi oleh Para Penggugat Kompensi untuk anak kemenakan Kenegerian Senama Nenek, dengan memberikan kompensasi yang telah disepakati bersama masing-masing secara umum sejumlah Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) per kavling, dengan rincian yaitu:

1. Sertifikat Nomor: 02602 atas nama JUSMITA (Tergugat I Kompensi), untuk SUDIRMAN;
2. Sertifikat Nomor: 03352 atas nama ROSMAWATI (Tergugat II Kompensi), untuk ERNI JELITA;
3. Sertifikat Nomor: 02211 atas nama JAMENSON SIMANJUNTAK (Tergugat III Kompensi), untuk MEMEN SUHENDRA;
4. Sertifikat Nomor: 03063 atas nama DEWI SARTIKA (Tergugat IV Kompensi), untuk SUHAILI HUSEIN DT MUDO;
5. Sertifikat Nomor: 02207 atas nama MIMING (Tergugat V Kompensi), untuk SUPRIADI;
6. Sertifikat Nomor: 02282 atas nama ZULPITA, H., (Tergugat VI Kompensi), untuk AINUN MARDIAH;
7. Nomor TORA: 1385 atas nama MAYANG SARI (Tergugat VII Kompensi), untuk ZULPENI;

Sedangkan Tergugat I, II, III, IV, V, VI dan VII Kompensi mendalilkan tidak pernah ada kesepakatan pinjam pakai nama ataupun kompensasi atas pinjam pakai nama tersebut;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 283 RBg *"Barang siapa yang mendalilkan mempunyai suatu hak, atau mengajukan suatu peristiwa (Feit) untuk menegaskan haknya atau untuk membantah adanya hak orang lain haruslah membuktikan tentang adanya hak atau peristiwa tersebut"*. Menurut ketentuan tersebut, Para Penggugat Kompensi harus membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya, demikian pula sebaliknya tentang apa yang didalilkan oleh Tergugat I, II, III, IV, V, VI dan VII Kompensi, maka Tergugat I, II, III, IV, V, VI dan VII Kompensi yang mengemukakan dalil tersebut yang harus membuktikannya;

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut tidak tertutup kemungkinan, Tergugat I, II, III, IV, V, VI dan VII Kompensi dibebani dan diwajibkan membuktikan bahwa ia tidak bersalah. Selain itu yang dijadikan bahan pertimbangan Majelis Hakim di dalam memutus sebuah perkara tidak melulu alat bukti apa yang diajukan Para Penggugat Kompensi saja, tetapi juga



segenap alat bukti yang diajukan Tergugat I, II, III, IV, V, VI dan VII Kompensi dan bukti-bukti selama persidangan sebagai fakta yang bisa dijadikan sebagai pertimbangannya sendiri, disamping adanya fakta tak terbantahkan kebenarannya (*Notoir feiten*);

Menimbang, bahwa sehubungan dengan hal itu Para Penggugat Kompensi telah mengajukan bukti surat-surat, yaitu **bukti P-1** sampai dengan **bukti P-7**. Bukti surat-surat tersebut masing-masing telah diberi materai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan ternyata sesuai dengan aslinya (Sda), sehingga oleh karenanya maka seluruh bukti surat-surat tersebut dapat dipakai sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya tersebut Para Penggugat Kompensi juga telah mengajukan saksi-saksi di bawah sumpah, yaitu **Saksi TARLAILI** dan **Saksi SUPRIADI**;

Menimbang, bahwa sebaliknya untuk membuktikan dalil-dalil jawabannya Tergugat I, II, III, IV, V, VI dan VII Kompensi telah mengajukan bukti surat-surat, yaitu **bukti T-1** sampai dengan **bukti T-10**. Bukti surat-surat tersebut masing-masing telah diberi materai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan ternyata sesuai dengan aslinya (Sda), sehingga oleh karenanya maka seluruh bukti surat-surat tersebut dapat dipakai sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya tersebut Tergugat I, II, III, IV, V, VI dan VII Kompensi juga telah mengajukan saksi-saksi di bawah sumpah, yaitu **Saksi SAMSUL HADI** dan **Saksi BILHAYA AHMAD**;

Menimbang, bahwa terhadap lahan objek perkara dalam perkara *a quo* telah dilakukan Pemeriksaan Setempat pada tanggal 11 Juni 2021, dan dari hasil Pemeriksaan Setempat tersebut dapat disimpulkan sebagai berikut:

□ Bahwa objek perkara yang disengketakan, terdiri dari:

1. Kebun kelapa sawit seluas 18.500 M2 SHM (Sertifikat Hak Milik) Nomor: 02602 dan Nomor Kavling 322 atas nama JUSMITA (Tergugat I):
 - Bahwa pihak dari Para Penggugat Kompensi dan Tergugat I Kompensi membenarkan letak objek perkara dengan Sertifikat atas nama Tergugat I Kompensi;
 - Bahwa pihak dari Para Penggugat Kompensi dan Tergugat I Kompensi membenarkan objek perkara dengan Sertifikat atas nama Tergugat I Kompensi adalah seluas 18.500 M2;
 - Bahwa di atas objek perkara merupakan kebun kelapa sawit;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut pihak dari Para Penggugat Kompensi yang menanam kelapa sawit di atas lahan tersebut adalah PTPN V;
- Bahwa menurut pihak dari Para Penggugat Kompensi yang mengelola kebun kelapa sawit tersebut adalah koperasi yang bernama KNES (Koperasi Nenek Eno Senama Nenek);
- Bahwa pihak dari Para Penggugat Kompensi dan Tergugat I Kompensi membenarkan hasil dari kebun kelapa sawit tersebut belum diberikan kepada Tergugat I Kompensi;
- Bahwa menurut pihak dari Para Penggugat Kompensi, hasil dari kebun kelapa sawit tersebut belum diberikan karena masih depending oleh pihak koperasi;
- Bahwa saat di lokasi, Tergugat I Kompensi menerangkan bahwa dirinya mempunyai Sertifikat atas lahan kebun kelapa sawit tersebut;
- Bahwa menurut Tergugat I Kompensi, saat ini kebun kelapa sawit tersebut dikuasai oleh KNES (Koperasi Nenek Eno Senama Nenek);
- Bahwa gambar objek perkara dengan Sertifikat atas nama Tergugat I Kompensi adalah sebagai berikut:

**SHM No.02502/No.Kav 322
An. JUSMITA (Tergugat I)**

2. Kebun kelapa sawit seluas 18.500 M2 SHM (Sertifikat Hak Milik) Nomor: 03352 dan Nomor Kavling 1384 atas nama ROSMAWATI (Tergugat II Kompensi):

- Bahwa saat di lokasi, pihak dari Para Penggugat Kompensi membenarkan letak objek perkara dengan Sertifikat atas nama Tergugat II Kompensi, sedangkan Tergugat II Kompensi menyatakan tidak mengetahui dimana letak objek perkara dengan Sertifikat atas nama dirinya tersebut;
- Bahwa pihak dari Para Penggugat Kompensi dan Tergugat II Kompensi membenarkan objek perkara dengan Sertifikat atas nama Tergugat II Kompensi adalah seluas 18.500 M2;
- Bahwa di atas objek perkara merupakan kebun kelapa sawit;

Halaman 41 dari 69 Putusan Nomor 68/Pdt.G/2020/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut pihak dari Para Penggugat Kompensi yang menanam kelapa sawit di atas lahan tersebut adalah PTPN V;
- Bahwa pihak dari Para Penggugat Kompensi dan Tergugat II Kompensi membenarkan bahwa yang mengelola kebun kelapa sawit tersebut adalah koperasi yang bernama KNES (Koperasi Nenek Eno Senama Nenek);
- Bahwa pihak dari Para Penggugat Kompensi dan Tergugat II Kompensi membenarkan hasil dari kebun kelapa sawit tersebut belum diberikan kepada Tergugat II Kompensi;
- Bahwa menurut pihak dari Para Penggugat Kompensi, hasil dari kebun kelapa sawit tersebut belum diberikan karena masih depending oleh pihak koperasi;
- Bahwa gambar objek perkara dengan Sertifikat atas nama Tergugat II Kompensi adalah sebagai berikut:

**SHM No.03352/No.Kav 1384
An. ROSMAWATI
(Tergugat II)**

3. Kebun kelapa sawit (Tergugat II) (Sertifikat Hak Milik) Nomor: 02211 dan Nomor Kavling 243 atas nama JAMENSON SIMANJUNTAK (Tergugat III Kompensi):

- Bahwa pihak dari Para Penggugat Kompensi dan Tergugat III Kompensi membenarkan letak objek perkara dengan Sertifikat atas nama Tergugat III Kompensi;
- Bahwa pihak dari Para Penggugat Kompensi dan Tergugat III Kompensi membenarkan objek perkara dengan Sertifikat atas nama Tergugat III Kompensi adalah seluas 18.790 M2;
- Bahwa di atas objek perkara merupakan kebun kelapa sawit;
- Bahwa menurut pihak dari Para Penggugat Kompensi yang menanam kelapa sawit di atas lahan tersebut adalah PTPN V;
- Bahwa sedangkan Tergugat III Kompensi tidak mengetahui siapa yang menanam kelapa sawit di atas lahan tersebut;
- Bahwa Tergugat III Kompensi juga tidak mengetahui siapa yang menguasai lahan objek perkara saat ini;
- Bahwa pihak dari Para Penggugat Kompensi dan Tergugat III Kompensi membenarkan hasil dari kebun kelapa sawit tersebut belum diberikan kepada Tergugat III Kompensi;

Halaman 42 dari 69 Putusan Nomor 68/Pdt.G/2020/PN Bkn



- Bahwa menurut pihak dari Para Penggugat Kompensi, hasil dari kebun kelapa sawit tersebut belum diberikan karena masih depending oleh pihak koperasi yaitu KNES (Koperasi Nenek Eno Senama Nenek);
- Bahwa saat di lokasi, Tergugat III Kompensi menerangkan bahwa dirinya mempunyai Sertifikat atas lahan kebun kelapa sawit tersebut;
- Bahwa Tergugat III Kompensi menerangkan bahwa dirinya mempunyai Sertifikat tersebut pada tahun 2019;
- Bahwa gambar objek perkara dengan Sertifikat atas nama Tergugat III Kompensi adalah sebagai berikut:

**SHM No. 02211/No. Kav 243
An. JAMENSON
SIMANJUNTAK (Tergugat III)**

4. Kebun kelapa sawit seluas 18.500 M2 SHM (Sertifikat Hak Milik) Nomor: 03063 dan Nomor Kavling 1029 atas nama DEWI SARTIKA (Tergugat IV Kompensi):
- Bahwa pihak dari Para Penggugat Kompensi dan Tergugat IV Kompensi membenarkan letak objek perkara dengan Sertifikat atas nama Tergugat IV Kompensi;
 - Bahwa pihak dari Para Penggugat Kompensi dan Tergugat IV Kompensi membenarkan objek perkara dengan Sertifikat atas nama Tergugat IV Kompensi adalah seluas 18.500 M2;
 - Bahwa di atas objek perkara merupakan kebun kelapa sawit;
 - Bahwa menurut pihak dari Para Penggugat Kompensi yang menanam kelapa sawit di atas lahan tersebut adalah PTPN V;
 - Bahwa sedangkan Tergugat IV Kompensi tidak mengetahui siapa yang menanam kelapa sawit di atas lahan tersebut;
 - Bahwa Tergugat IV Kompensi juga tidak mengetahui siapa yang menguasai lahan objek perkara saat ini;
 - Bahwa menurut pihak dari Para Penggugat Kompensi yang mengelola kebun kelapa sawit tersebut adalah koperasi yang bernama KNES (Koperasi Nenek Eno Senama Nenek);
 - Bahwa pihak dari Para Penggugat Kompensi dan Tergugat IV Kompensi membenarkan hasil dari kebun kelapa sawit tersebut belum diberikan kepada Tergugat IV Kompensi;



- Bahwa menurut pihak dari Para Penggugat Kompensi, hasil dari kebun kelapa sawit tersebut belum diberikan karena masih depending oleh pihak koperasi;
- Bahwa saat di lokasi, Tergugat IV Kompensi menerangkan bahwa saat ini dirinya tidak mempunyai Sertifikat atas lahan kebun kelapa sawit tersebut, dan Sertifikat tersebut saat ini ada pada pihak koperasi;
- Bahwa Tergugat IV Kompensi menerangkan bahwa dirinya mempunyai Sertifikat tersebut pada tahun 2019;
- Bahwa gambar objek perkara dengan Sertifikat atas nama Tergugat IV Kompensi adalah sebagai berikut:

SHM No.03063/No.Kav 552
An. DEWI SARTIKA
(Tergugat IV)

5. Kebun kelapa sawit seluas 18.700 M2 SHM (Sertifikat Hak Milik) Nomor: 02207 dan Nomor Kavling 239 atas nama MIMING (Tergugat V Kompensi):
- Bahwa pihak dari Para Penggugat Kompensi dan Tergugat V Kompensi membenarkan letak objek perkara dengan Sertifikat atas nama Tergugat V Kompensi;
 - Bahwa pihak dari Para Penggugat Kompensi dan Tergugat V Kompensi membenarkan objek perkara dengan Sertifikat atas nama Tergugat V Kompensi adalah seluas 18.700 M2;
 - Bahwa di atas objek perkara merupakan kebun kelapa sawit;
 - Bahwa menurut pihak dari Para Penggugat Kompensi yang menanam kelapa sawit di atas lahan tersebut adalah PTPN V;
 - Bahwa sedangkan Tergugat V Kompensi tidak mengetahui siapa yang menanam kelapa sawit di atas lahan tersebut;
 - Bahwa Tergugat V Kompensi juga tidak mengetahui siapa yang menguasai lahan objek perkara saat ini;
 - Bahwa menurut pihak dari Para Penggugat Kompensi yang mengelola kebun kelapa sawit tersebut adalah koperasi yang bernama KNES (Koperasi Nenek Eno Senama Nenek);
 - Bahwa pihak dari Para Penggugat Kompensi dan Tergugat V Kompensi membenarkan hasil dari kebun kelapa sawit tersebut belum diberikan kepada Tergugat V Kompensi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut pihak dari Para Penggugat Kompensi, hasil dari kebun kelapa sawit tersebut belum diberikan karena masih depending oleh pihak koperasi;
- Bahwa saat di lokasi, Tergugat V Kompensi menerangkan bahwa dirinya mempunyai Sertifikat atas lahan kebun kelapa sawit tersebut;
- Bahwa Tergugat V Kompensi menerangkan bahwa dirinya mempunyai Sertifikat tersebut pada tahun 2019;
- Bahwa gambar objek perkara dengan Sertifikat atas nama Tergugat V Kompensi adalah sebagai berikut:

**SHM No.02207/No.Kav 239
An. MIMING (Tergugat V)**

6. Kebun kelapa sawit seluas 18.810 M2 SHM (Sertifikat Hak Milik) Nomor: 02282 dan Nomor Kavling 316 atas nama ZULPITA. H., (Tergugat VI Kompensi):
- Bahwa pihak dari Para Penggugat Kompensi dan Tergugat VI Kompensi membenarkan letak objek perkara dengan Sertifikat atas nama Tergugat VI Kompensi;
 - Bahwa pihak dari Para Penggugat Kompensi dan Tergugat VI Kompensi membenarkan objek perkara dengan Sertifikat atas nama Tergugat VI Kompensi adalah seluas 18.810 M2;
 - Bahwa di atas objek perkara merupakan kebun kelapa sawit;
 - Bahwa menurut pihak dari Para Penggugat Kompensi yang menanam kelapa sawit di atas lahan tersebut adalah PTPN V;
 - Bahwa sedangkan Tergugat VI Kompensi tidak mengetahui siapa yang menanam kelapa sawit di atas lahan tersebut;
 - Bahwa Tergugat VI Kompensi juga tidak mengetahui siapa yang menguasai lahan objek perkara saat ini;
 - Bahwa menurut pihak dari Para Penggugat Kompensi yang mengelola kebun kelapa sawit tersebut adalah koperasi yang bernama KNES (Koperasi Nenek Eno Senama Nenek);
 - Bahwa pihak dari Para Penggugat Kompensi dan Tergugat VI Kompensi membenarkan hasil dari kebun kelapa sawit tersebut belum diberikan kepada Tergugat VI Kompensi;

Halaman 45 dari 69 Putusan Nomor 68/Pdt.G/2020/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut pihak dari Para Penggugat Kompensi, hasil dari kebun kelapa sawit tersebut belum diberikan karena masih depending oleh pihak koperasi;
- Bahwa saat di lokasi, Tergugat VI Kompensi menerangkan bahwa dirinya mempunyai Sertifikat atas lahan kebun kelapa sawit tersebut;
- Bahwa Tergugat VI Kompensi menerangkan bahwa dirinya mempunyai Sertifikat tersebut pada tahun 2019;
- Bahwa gambar objek perkara dengan Sertifikat atas nama Tergugat VI Kompensi adalah sebagai berikut:

**SHM No.02282/No.Kav 316
An. ZULPITA. H (Tergugat VI)**

7. Kebun kelapa sawit seluas 18.500 M2 SHM (Sertifikat Hak Milik) Nomor: 03353 dan Nomor Kavling 1385 atas nama MAYANG SARI (Tergugat VII Kompensi):
- Bahwa pihak dari Para Penggugat Kompensi dan Tergugat VII Kompensi membenarkan letak objek perkara dengan Sertifikat atas nama Tergugat VII Kompensi;
 - Bahwa pihak dari Para Penggugat Kompensi dan Tergugat VII Kompensi membenarkan objek perkara dengan Sertifikat atas nama Tergugat VII Kompensi adalah seluas 18.500 M2;
 - Bahwa di atas objek perkara merupakan kebun kelapa sawit;
 - Bahwa pihak dari Para Penggugat Kompensi dan Tergugat VII Kompensi membenarkan bahwa yang menanam kelapa sawit di atas lahan tersebut adalah PTPN V;
 - Bahwa menurut pihak dari Para Penggugat Kompensi yang mengelola kebun kelapa sawit tersebut adalah koperasi yang bernama KNES (Koperasi Nenek Eno Sinama Nenek);
 - Bahwa menurut Tergugat VII Kompensi yang menguasai lahan objek perkara saat ini juga adalah koperasi yang bernama KNES (Koperasi Nenek Eno Senama Nenek);
 - Bahwa pihak dari Para Penggugat Kompensi dan Tergugat VII Kompensi membenarkan hasil dari kebun kelapa tersebut belum diberikan kepada Tergugat VII Kompensi;

Halaman 46 dari 69 Putusan Nomor 68/Pdt.G/2020/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa menurut pihak dari Para Penggugat Kompensi, hasil dari kebun kelapa sawit tersebut belum diberikan karena masih depending oleh pihak koperasi;
- Bahwa saat di lokasi, Tergugat VII Kompensi menerangkan bahwa dirinya mempunyai Sertifikat atas lahan kebun kelapa sawit tersebut;
- Bahwa Tergugat VII Kompensi menerangkan bahwa dirinya mempunyai Sertifikat tersebut pada tahun 2019;
- Bahwa gambar objek perkara dengan Sertifikat atas nama Tergugat VII Kompensi adalah sebagai berikut:

**SHM No.03353/No.Kav 1385
An. MAYANG SARI (Tergugat
VII).**

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan petitum-petitum yang dimohonkan oleh Para Penggugat Kompensi di dalam gugatannya, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan bukti-bukti tersebut Para Penggugat Kompensi berhasil membuktikan dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan petitum angka ke-1 (satu) gugatan Para Penggugat Kompensi, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan petitum angka ke-2 (dua) gugatan Para Penggugat Kompensi, yaitu *"Menyatakan secara hukum Para Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) atas penagihan gaji/hasil penjualan TBS yang bukan untuk Para Tergugat"*;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka ke-2 (dua) gugatan Para Penggugat Kompensi tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sebelumnya Majelis Hakim terlebih dahulu akan menguraikan tentang definisi dari perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 1365 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, telah disebutkan bahwa: *"Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan kepada orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk mengganti kerugian tersebut"*;

Menimbang, bahwa dari uraian Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tersebut, perbuatan melawan hukum mempunyai 4 (empat) elemen/unsur, yaitu sebagai berikut:

1. Adanya perbuatan;



2. Perbuatan tersebut bertentangan dengan hukum;
3. Menimbulkan kerugian;
4. Adanya kesalahan;

Keempat elemen/unsur tersebut selanjutnya dalam perkembangannya dilengkapi oleh Yurisprudensi sehingga muncul elemen/unsur ke-5, yaitu *“Adanya kausalitet antara unsur nomor 3 dan nomor 4”*, dan elemen/unsur ke-6, yaitu *“Schutz norm atau norm bestemmingleer”*;

Menimbang, bahwa pengertian *“Bertentangan dengan hukum”* sebagaimana yang dianut dalam Yurisprudensi Hooge Raad sejak tahun 1919 (*Arrest Leindebaum Cohen*) tanggal 31 Januari 1919 dan yang sudah menjadi Yurisprudensi tetap serta menjadi doktrin Ilmu Hukum di Indonesia, dimana pengertian *“Bertentangan dengan hukum”* itu diartikan secara luas yang meliputi 4 (empat) macam kategori perbuatan, yaitu sebagai berikut:

1. Perbuatan yang bertentangan dengan hak subjektif orang lain;
2. Perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukumnya sendiri;
3. Perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan;
4. Perbuatan yang bertentangan dengan asas kepatutan, ketelitian dan kehati-hatian dalam pergaulan masyarakat dan terhadap harta benda dalam pergaulan;

Menimbang, bahwa keempat kriteria ini tidak harus terpenuhi secara kolektif, namun satu saja pun dari 4 (empat) kriteria ini terbukti dilakukan oleh Tergugat, maka terbuktilah telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa pengertian *“Perbuatan”* sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tersebut, adalah termaksud dalam pengertian *“Kelalaian”* (*Nalatigheid*) dan *“Kurang hati-hati”* (*Onvoorzichtigheid*) yang dapat dipertanggung jawabkan terhadap setiap kerugian yang ditimbulkan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Dengan perkataan lain, sikap *“Tidak melakukan sesuatu perbuatan”* ataupun *“Sikap membiarkan sesuatu”* termasuk yang atau dapat diartikan sebagai perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian (Vide buku *“Deverbintenij Uit De Wet” Assers Handeling De Boeefening Van Het Nederlands Burgerlijk Recht*, Penerbit Tjeenk. Willink Zwolle, tahun 1983, halaman 114-115, sebagaimana dikutip dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 12 Juli 1994 Nomor 387/Pdt.G/1993/PN.Jak.Sel.);



Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan **Apakah perbuatan Para Tergugat Kompensi yaitu Tergugat I, II, III, IV, V, VI, dan VII Kompensi tersebut adalah Perbuatan Melawan Hukum ataukah tidak?**;

Menimbang, bahwa di dalam dalil gugatannya Para Penggugat Kompensi telah mendalilkan bahwa lahan objek perkara tersebut adalah milik anak kemenakan Kenegerian Senama Nenek, yang diperoleh dari kesepakatan pinjam pakai nama Tergugat I, II, III, IV, V, VI dan VII Kompensi oleh Para Penggugat Kompensi untuk anak kemenakan Kenegerian Senama Nenek, dengan rincian sebagai berikut:

1. Sertifikat Nomor: 02602 atas nama JUSMITA (Tergugat I Kompensi), untuk SUDIRMAN;
2. Sertifikat Nomor: 03352 atas nama ROSMAWATI (Tergugat II Kompensi), untuk ERNI JELITA;
3. Sertifikat Nomor: 02211 atas nama JAMENSON SIMANJUNTAK (Tergugat III Kompensi), untuk MEMEN SUHENDRA;
4. Sertifikat Nomor: 03063 atas nama DEWI SARTIKA (Tergugat IV Kompensi), untuk SUHAILI HUSEIN DT MUDO;
5. Sertifikat Nomor: 02207 atas nama MIMING (Tergugat V Kompensi), untuk SUPRIADI;
6. Sertifikat Nomor: 02282 atas nama ZULPITA, H., (Tergugat VI Kompensi), untuk AINUN MARDIAH;
7. Nomor TORA: 1385 atas nama MAYANG SARI (Tergugat VII Kompensi), untuk ZULPENI;

Dan atas kesepakatan pinjam pakai nama tersebut telah diberikan kompensasi yang disepakati bersama masing-masing secara umum sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) per kavling;

Menimbang, bahwa atas dalil Para Penggugat Kompensi tersebut, dibantah oleh Tergugat I, II, III, IV, V, VI dan VII Kompensi dengan mendalilkan tidak pernah ada kesepakatan pinjam pakai nama ataupun kompensasi atas pinjam pakai nama tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap permasalahan tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan dari Para Penggugat Konvensi yang dibenarkan oleh Tergugat I, II, III, IV, V, VI dan VII Kompensi di dalam jawabannya diketahui bahwa benar lahan objek perkara adalah bagian dari tanah ulayat seluas 2.800 (dua ribu delapan ratus) Ha Ex PTPN V yang belum pernah diterbitkan HGU (Hak Guna Usaha)nya, yang dikembalikan oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Republik Indonesia melalui Kementerian ATR/BPN dan Bupati Kampar sejumlah 1.385 (seribu tiga ratus delapan puluh lima) kavling kepada masyarakat Desa Senama Nenek Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan lahan objek perkara tersebut apabila dikaitkan dengan bukti surat berupa **bukti T-4** berupa Sertifikat Hak Milik Nomor: 02602, Provinsi Riau Kabupaten Kampar Kecamatan Tapung Hulu Desa Senama Nenek, atas nama Pemegang Hak JUSMITA, tanggal 29 Juli 2019, **bukti T-5** berupa Sertifikat Hak Milik Nomor: 03352, Provinsi Riau Kabupaten Kampar Kecamatan Tapung Hulu Desa Senama Nenek, atas nama Pemegang Hak ROSMAWATI, tanggal 29 Juli 2019, **bukti T-6** berupa Sertifikat Hak Milik Nomor: 02211, Provinsi Riau Kabupaten Kampar Kecamatan Tapung Hulu Desa Senama Nenek, atas nama Pemegang Hak JAMENSON SIMANJUNTAK, tanggal 29 Juli 2019, **bukti T-7** berupa Sertifikat Hak Milik Nomor: 03063, Provinsi Riau Kabupaten Kampar Kecamatan Tapung Hulu Desa Senama Nenek, atas nama Pemegang Hak DEWI SARTIKA, tanggal 29 Juli 2019, **bukti T-8** berupa Sertifikat Hak Milik Nomor: 02207, Provinsi Riau Kabupaten Kampar Kecamatan Tapung Hulu Desa Senama Nenek, atas nama Pemegang Hak MIMING, tanggal 29 Juli 2019, dan **bukti T-9** berupa Sertifikat Hak Milik Nomor: 02284, Provinsi Riau Kabupaten Kampar Kecamatan Tapung Hulu Desa Senama Nenek, atas nama Pemegang Hak ZULPITA. H., tanggal 29 Juli 2019, kemudian dihubungkan dengan hasil Pemeriksaan Setempat yang dilakukan oleh Majelis Hakim pada tanggal 11 Juni 2021 diketahui bahwa benar Sertifikat atas lahan objek perkara masing-masing beratas namakan Tergugat I Kompensi yaitu JUSMITA dengan luas 18.500 M2, Tergugat II Kompensi yaitu ROSMAWATI dengan luas 18.500 M2, Tergugat III Kompensi yaitu JAMENSON SIMANJUNTAK dengan luas 18.790 M2, Tergugat IV Kompensi yaitu DEWI SARTIKA dengan luas 18.500 M2, Tergugat V Kompensi yaitu MIMING dengan luas 18.700 M2, dan Tergugat VI Kompensi yaitu ZULPITA, H., dengan luas 18.810 M2, yang kesemuanya terletak di Desa Senama Nenek Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar Propinsi Riau;

Menimbang, bahwa untuk Tergugat VII Kompensi yaitu MAYANG SARI didalilkan oleh Para Penggugat Konvensi atas lahan objek perkara dengan Nomor TORA: 1385 atas nama MAYANG SARI (Tergugat VII Kompensi);

Menimbang, bahwa terkait dengan lahan objek perkara dengan Nomor TORA: 1385 atas nama MAYANG SARI (Tergugat VII Kompensi) tersebut, dihubungkan dengan **bukti T-10** berupa Sertifikat Hak Milik Nomor: 03353, Provinsi Riau Kabupaten Kampar Kecamatan Tapung Hulu Desa Senama

Halaman 50 dari 69 Putusan Nomor 68/Pdt.G/2020/PN Bkn



Nenek, atas nama Pemegang Hak MAYANG SARI, tanggal 29 Juli 2019, dan dihubungkan pula dengan hasil Pemeriksaan Setempat oleh Majelis Hakim, yang mana pada saat berada di lokasi Pemeriksaan Setempat tersebut Tergugat VII Kompensi prinsipal telah membenarkan letak lahan objek perkara yang ditunjuk oleh pihak dari Para Penggugat Kompensi dan juga telah menerangkan bahwa yang menanam kelapa sawit di atas lahan tersebut adalah PTPN V dan lahan tersebut dikelola oleh Koperasi yang bernama KNES (Koperasi Nenek Eno Senama Nenek), maka menurut hemat Majelis Hakim lahan yang dimaksud di dalam TORA Nomor: 1385 atas nama MAYANG SARI (Tergugat VII Kompensi) tersebut adalah sama dengan lahan yang dimaksud di dalam Sertifikat sebagaimana bukti T-10 dengan luas 18.500 M2 yang juga terletak di Desa Senama Nenek Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar Propinsi Riau;

Menimbang, bahwa terkait lahan objek perkara tersebut di atas, telah didalilkan adanya kesepakatan pinjam pakai nama Tergugat I, II, III, IV, V, VI dan VII Kompensi oleh Para Penggugat Kompensi untuk anak kemenakan Kenegerian Senama Nenek, oleh karena banyaknya anak kemenakan Kenegerian Senama Nenek yang memiliki KTP (Kartu Tanda Penduduk) di luar Kabupaten Kampar, sedangkan menurut ketentuan setiap 1 (satu) KK (Suami – Istri) hanya boleh menerima 1 (satu) kavling;

Menimbang, bahwa terhadap dalil kesepakatan pinjam pakai nama Tergugat I, II, III, IV, V, VI dan VII Kompensi oleh Para Penggugat Kompensi untuk anak kemenakan Kenegerian Senama Nenek yang memiliki KTP (Kartu Tanda Penduduk) di luar Kabupaten Kampar tersebut, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah benar diperbolehkan untuk dilakukan pinjam pakai nama atautkah tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan **bukti P-1** yang bukti suratnya sama dengan **bukti P-5** berupa Warqah Maklumat Ninik Mamak Kenegerian Senama Nenek Desa Senama Nenek Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar tentang Tanah Ulayat Kenegerian Senamanenek seluas 2.800 Ha, tanggal 11 Juni 2019, diketahui bahwa pada poin ke-4 (empat) dari bukti surat tersebut telah disepakati bahwa *“Hak-hak yang sudah diberikan baik kepada anak kemenakan Tempatan yang berdomisili di dalam Desa Senama Nenek maupun yang berdomisili di luar Desa Senama Nenek kepemilikannya diberikan kesempatan untuk memakai nama anak kemenakan yang tinggal di dalam Desa Senama Nenek melalui izin dari Pucuk Suku atau Mamak mereka masing-masing,”*



Menimbang, bahwa berdasarkan **bukti P-7** berupa Warkah Pernyataan Dan Kesepakatan Bersama Pemangku Adat Tentang Keberadaan Dan Status Hukum Perkebunan di Atas Tanah Ulayat Milik Masyarakat Adat Senama Nenek Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar Provinsi Riau, tanggal 29 Juli 2019, diketahui bahwa pada poin V dari bukti surat tersebut telah disepakati bahwa *"Anak kemenakan Kenegerian Senama Nenek yang tinggal di luar Kabupaten Kampar, maka pada saat BPN (Badan Pertanahan Nasional) menerbitkan sertifikat, Ninik Mamak berhak meminjam pakai nama-nama anak kemenakan yang tinggal di Desa Senama Nenek tanpa adanya surat administrasi lainnya, karena hal ini hak dan wewenang Penguasa Tanah Ulayat Kenegerian Senama Nenek;"*

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan **bukti P-4** berupa Berita Acara Rapat Ninik Mamak Kenegerian Senama Nenek tentang Penetapan Kriteria Nama-nama Anak Kemanakan Calon Petani Calon Lahan (CP/CL), Penerima Tanah Ulayat Seluas 2.800 Ha Ex. Pengembalian PTPN-V Riau, tanggal 27 Juli 2019, diketahui bahwa *"Kriteria dari nama-nama anak kemenakan yang ditentukan dan ditetapkan oleh Ninik Mamak Kenegerian Senama Nenek sebagai penerima lahan Ex PTPN V, yaitu terdiri dari:*

1. *Anak Keponakan Tempatan Kenegerian Senama Nenek;*
2. *Anak Keponakan hasil kawin silang;*
3. *Anak Keponakan yang diangkat oleh Pucuk Suku masing-masing;*
4. *Anak Keponakan yang tinggal di luar Kabupaten Kampar boleh pinjam pakai nama warga yang ada di Desa Senama Nenek dan/atau di Kabupaten Kampar, dan*
5. *Anak Keponakan Ninik Mamak yang 5 (lima) suku;"*

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 atau bukti P-5, bukti P-7, dan bukti P-4 tersebut di atas, maka dapat disimpulkan pada pokoknya bahwa terhadap anak kemenakan Kenegerian Senama Nenek yang berdomisili atau bertempat tinggal di luar Desa Senama Nenek dan/atau di luar Kabupaten Kampar berhak mendapatkan lahan Ex PTPN V yang dalam perkara *a quo* termasuk lahan objek perkara, dan untuk mendapatkan lahan tersebut mereka diperbolehkan untuk melakukan pinjam pakai nama, dengan meminjam nama warga yang berdomisili atau bertempat tinggal di Desa Senama Nenek dan/atau di Kabupaten Kampar;

Menimbang, bahwa terkait dengan hal tersebut, harus difahami bahwa untuk menentukan apakah anak kemenakan Kenegerian Senama Nenek tersebut berdomisili atau bertempat tinggal di dalam atau di luar Kabupaten



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kampar, haruslah dibuktikan dengan KTP (Kartu Tanda Penduduk) dari anak kemenakan Kenegerian Senama Nenek tersebut;

Menimbang, bahwa sehingga dengan demikian, dapat dibuktikan bahwa benar untuk mendapatkan lahan Ex PTPN V yang dalam perkara *a quo* termasuk lahan objek perkara, maka anak kemenakan Kenegerian Senama Nenek yang berdomisili atau bertempat tinggal di luar Desa Senama Nenek dan/atau di luar Kabupaten Kampar diperbolehkan untuk melakukan pinjam pakai nama warga yang berdomisili atau bertempat tinggal di Desa Senama Nenek dan/atau di Kabupaten Kampar;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan, apakah benar ada kesepakatan pinjam pakai nama Tergugat I, II, III, IV, V, VI, dan VII Kompensi ataukah tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan **bukti P-2** berupa Berita Acara Rapat Ninik Mamak Penguasa Tanah Ulayat Kenegerian Senama Nenek, tanggal 21 November 2019, diketahui bahwa pada tanggal 21 November 2019 telah dilakukan musyawarah adat oleh Ninik Mamak Desa Senama Nenek, dan di dalam musyawarah adat tersebut telah disepakati untuk menetapkan penunjukan anak kemenakan sebagai peserta KKPA, penerima Sertifikat TORA yang telah disepakati pinjam pakai nama yang tertuang dalam Surat Keterangan. Adapun Surat Keterangan yang dimaksud masih merupakan satu kesatuan dengan bukti P-2 tersebut;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari secara cermat Surat Keterangan yang dimaksud, maka diketahui bahwa Surat Keterangan tersebut telah membenarkan adanya pinjam pakai nama Tergugat I, II, III, IV, V, VI, dan VII Kompensi, namun setelah diteliti peruntukannya ada yang berbeda dengan dalil gugatan Para Penggugat Kompensi, dengan rincian sebagai berikut:

1. JUSMITA (Tergugat I Kompensi) untuk SUDIRMAN;
2. ROSMAWATI (Tergugat II Kompensi) untuk ABDUL MUIS (Alm) dan bukan ERNI JELITA;
3. JAMENSON SIMANJUNTAK (Tergugat III Kompensi) untuk WISMAR SUSANTO dan bukan MEMEN SUHENDRA;
4. DEWI SARTIKA (Tergugat IV Kompensi) untuk SUHAILI HUSEIN DT MUDO;
5. MIMING (Tergugat V Kompensi) untuk SUPRIADI;
6. ZULPITA, H., (Tergugat VI Kompensi) untuk AINUN MARDIAH;
7. MAYANG SARI (Tergugat VII Kompensi) untuk ZULPENI;

Halaman 53 dari 69 Putusan Nomor 68/Pdt.G/2020/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa adanya pinjam pakai nama Tergugat I, II, III, IV, V, VI, dan VII Kompensi sebagaimana yang tertuang di dalam Surat Keterangan tersebut, apabila dihubungkan dengan Sertifikat-Sertifikat yang beratas namakan Tergugat I, II, III, IV, V, VI, dan VII Kompensi (vide bukti T-4 sampai dengan bukti T-10), dan dihubungkan pula dengan hasil Pemeriksaan Setempat oleh Majelis Hakim, yang mana pada saat Pemeriksaan Setempat tersebut Tergugat I, III, IV, V, VI, dan VII Kompensi prinsipal telah membenarkan letak objek perkara sebagaimana Sertifikat atas nama diri mereka masing-masing, maka diketahui bahwa benar pinjam pakai nama Tergugat I, II, III, IV, V, VI, dan VII Kompensi tersebut adalah pinjam pakai nama untuk lahan objek perkara;

Menimbang, bahwa mengenai adanya pinjam pakai nama Tergugat I, II, III, IV, V, VI, dan VII Kompensi atas lahan objek perkara tersebut diatas, dikuatkan pula dengan keterangan saksi-saksi dari Para Penggugat Kompensi, yaitu **Saksi TARLAILI** selaku Wakil Ketua LAM (Lembaga Adat Melayu) Riau, di bawah sumpah, yang menerangkan bahwa "*Atas lahan tersebut terjadi pinjam pakai KTP (Kartu Tanda Penduduk) disebabkan karena banyaknya anak keponakan yang merantau ke Pekanbaru dan ke kabupaten lainnya, sehingga disepakatilah ide solutifnya bagi anak keponakan yang berada di luar Kabupaten Kampar diperbolehkan untuk meminjam nama/KTP (Kartu Tanda Penduduk) keluarga yang tinggal di Kenegerian Senama Nenek*", "*Untuk pinjam pakai nama/KTP (Kartu Tanda Penduduk) tersebut tidak ada perjanjian tertulis, tetapi perjanjiannya hanya secara lisan saja*", "*Bisa meminjam nama/KTP (Kartu Tanda Penduduk) orang lain karena dalam 1 (satu) KK hanya mendapat 1 (satu) kavling, sehingga anak keponakan yang tinggal di luar Kenegerian Senama Nenek akan meminjam nama/KTP (Kartu Tanda Penduduk)*", "*Pinjam pakai KTP (Kartu Tanda Penduduk) tersebut dilakukan pada tahun 2019*", dan "*Atas pinjam pakai nama/KTP (Kartu Tanda Penduduk) tersebut ada kompensasinya yaitu sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah)*" dan keterangan **Saksi SUPRIADI**, di bawah sumpah, yang menerangkan bahwa "*Saksi termasuk anak keponakan di Kenegerian Desa Senama Nenek*", "*Saksi meminjam nama MIMING (Tergugat V Kompensi) untuk lahan TORA yang Saksi miliki melalui Ninik Mamak atau Pucuk Suku Saksi*", "*Saksi meminjam nama MIMING karena Saksi mempunyai KTP (Kartu Tanda Penduduk) dari Desa Tandun Kabupaten Rokan Hulu*", dan "*Ada banyak anak keponakan yang tinggal di luar Kenegerian Senama Nenek yang juga meminjam nama/KTP (Kartu Tanda Penduduk) untuk lahan TORA tersebut, seperti misalnya yang tinggal di Pekanbaru.*" Sehingga dari keterangan saksi-saksi tersebut pada pokoknya telah membenarkan mengenai adanya pinjam

Halaman 54 dari 69 Putusan Nomor 68/Pdt.G/2020/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pakai nama untuk anak kemenakan Kenegerian Senama Nenek yang mempunyai KTP (Kartu Tanda Penduduk) di luar Kabupaten Kampar, dan selanjutnya di dalam keterangan Saksi TARLAILI menerangkan bahwa pinjam pakai nama tersebut dilakukan dengan perjanjian yang hanya dilakukan secara lisan dan membenarkan adanya kompensasi sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) per kavling atas pinjam pakai nama tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan keterangan saksi-saksi dari Tergugat I, II, III, IV, V, VI, dan VII Kompensi, yaitu **Saksi SAMSUL HADI**, selaku Kepala Suku Domo, di bawah sumpah, telah menerangkan bahwa "Saksi pernah mendengar pinjam pakai nama baik yang tinggal di luar atau di perantauan. Mereka ada yang bisa mendapatkan Sertifikat, dan ada perubahan lagi menjadi tidak bisa mendapatkan Sertifikat, kemudian ada perubahan Sekab. Kampar bisa mendapatkan Sertifikat dengan mengajukan permohonan. Hal tersebut bertolak belakang dengan aturan tidak bisa anak kemenakan di rantau. Selain itu ada yang tinggal di Tanjung Balai Karimun bisa mendapat Sertifikat program TORA", dan "Yang Saksi dengar, aturan baku dari pinjam pakai nama yaitu ada tanda tangan Kepala Desa, tanda tangan Ketua Koperasi KNES, dan ada tanda tangan diatas Meterai Rp6.000,00 (enam ribu rupiah)", dan keterangan **Saksi BILHAYA AHMAD**, di bawah sumpah, telah menerangkan bahwa "Apabila ada MoU atau kesepakatan awal secara tertulis, ada tanda tangan Kepala Desa, tanda tangan Ketua Koperasi, dan tanda tangan kedua belah pihak itu boleh dilakukan pinjam pakai nama", "Pinjam pakai nama itu sah dan boleh-boleh saja kalau ada MoU atau kesepakatan awal, kalau tidak ada maka tidak ada pinjam pakai nama", dan "Dahulu pada saat penyerahan lahan TORA kepada JUSMITA, ROSMAWATI, JAMENSON SIMANJUNTAK tidak ada dibuat perjanjian pinjam pakai nama oleh Penggugat;"

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi SAMSUL HADI dan Saksi BILHAYA AHMAD tersebut diatas, saksi-saksi tersebut pada pokoknya justru membenarkan adanya pinjam pakai nama, hanya saja menurutnya harus dilakukan dengan kesepakatan atau Mou awal dan memerlukan tanda tangan Kepala Desa, tanda tangan Ketua Koperasi KNES, dan juga tanda tangan diatas Meterai Rp6.000,00 (enam ribu rupiah), serta harus ditanda tangani oleh kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa terkait dengan keterangan Saksi SAMSUL HADI dan Saksi BILHAYA AHMAD tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa di dalam hukum perdata kita mengenal 2 (dua) bentuk perjanjian, yaitu secara tertulis dan lisan, yang mana apabila dikaitkan dengan dalil gugatan Para Penggugat kompensi yang dikuatkan dengan keterangan Saksi TARLAILI diketahui bahwa perjanjian pinjam pakai nama tersebut telah dilakukan secara lisan dan tidak tertulis. Jadi, untuk



kesepakatan yang tidak dituangkan dalam bentuk perjanjian tertulis atau hanya dilakukan secara lisan tentunya tidak memerlukan tanda tangan Kepala Desa, tanda tangan Ketua Koperasi KNES, dan juga tanda tangan diatas Meterai Rp6.000,00 (enam ribu rupiah), serta tidak memerlukan tanda tangan kedua belah pihak, karena kedua belah pihak telah menyetujuinya secara lisan, baik langsung maupun tidak langsung. Selain itu apabila dikaitkan dengan bukti P-7 berupa Warkah Pernyataan Dan Kesepakatan Bersama Pemangku Adat Tentang Keberadaan Dan Status Hukum Perkebunan di Atas Tanah Ulayat Milik Masyarakat Adat Senama Nenek Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar Provinsi Riau, tanggal 29 Juli 2019, sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, diketahui bahwa untuk Ninik Mamak berhak meminjam pakai nama-nama anak kemenakan yang tinggal di Desa Senama Nenek **tanpa adanya surat administrasi lainnya, karena hal ini hak dan wewenang Penguasa Tanah Ulayat Kenegerian Senama Nenek.** Sehingga dengan berdasarkan hal tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa untuk suatu pinjam pakai nama atas lahan objek perkara tidak mesti dilakukan secara tertulis;

Menimbang, bahwa di dalam keterangannya saksi-saksi dari Tergugat I, II, III, IV, V, VI, dan VII Kompensi, yaitu **Saksi SAMSUL HADI**, di bawah sumpah, juga telah menerangkan bahwa "*Saksi tidak bisa menjawab apakah 7 (tujuh) orang Tergugat tersebut memenuhi syarat untuk mendapatkan kavling*", dan "*Yang menjadi dasar bagi 7 (tujuh) orang Tergugat memiliki Sertifikat karena mereka adalah warga Desa Senama Nenek dan merupakan anak kemenakan*", dan **Saksi BILHAYA AHMAD**, di bawah sumpah, juga telah menerangkan bahwa "*7 (tujuh) orang Tergugat tersebut adalah anak kemenakan, dan hal tersebut sesuai dengan sumpah Ninik Mamak pada tanggal 22 Juni dan dapat dipertanggung jawabkan dunia akhirat*";

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi SAMSUL HADI dan Saksi BILHAYA AHMAD tersebut diatas, pada pokoknya menerangkan bahwa Tergugat I, II, III, IV, V, VI, dan VII Kompensi adalah anak kemenakan yang dalam hal ini adalah anak kemenakan Kenegerian Senama Nenek, sehingga atas dasar itulah Tergugat I, II, III, IV, V, VI, dan VII Kompensi mendapatkan lahan objek perkara;

Menimbang, bahwa apabila keterangan Saksi SAMSUL HADI dan Saksi BILHAYA AHMAD tersebut dikaitkan dengan Surat Keterangan yang ada pada bukti P-2 diketahui jelas bahwa Tergugat I, II, III, IV, dan V Kompensi adalah anak kemenakan Kenegerian Kepanasan dan bukanlah anak kemenakan Kenegerian Senama Nenek sebagaimana yang diterangkan oleh saksi-saksi tersebut. Sehingga bukti P-2 tersebut



mematahkan keterangan saksi-saksi Saksi SAMSUL HADI dan Saksi BILHAYA AHMAD yang menerangkan bahwa Terugat I, II, III, IV, dan V Kompensi adalah anak kemenakan Kenegerian Senama Nenek;

Menimbang, bahwa sehingga dengan demikian, maka telah terbukti bahwa Terugat I, II, III, IV, dan V Kompensi bukanlah anak kemenakan Kenegerian Senama Nenek, sebagaimana dalil gugatan Para Penggugat Kompensi, padahal lahan objek perkara tersebut diperuntukan untuk anak kemenakan Kenegerian Senama Nenek, yang terdiri dari 5 (lima) suku yaitu suku Piliang, Pitopang, Domo, Mandilong, dan Melayu, sebagaimana bukti P-6 berupa Keputusan Bupati Kampar Nomor: 525-241/II/2020 tentang Penetapan CP/CL Penerima Redistribusi Tanah Objek Reforma Agraria (TORA) Anggota KUD-NES (Koperasi Unit Desa) Nenek Eno Senama Nenek – Desa Senama Nenek Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar – Riau, tahun 2000;

Menimbang, bahwa selanjutnya terkait Tergugat VI dan VII Kompensi yang berdasarkan keterangan Saksi SAMSUL HADI dan Saksi BILHAYA AHMAD dikatakan sebagai anak kemenakan Kenegerian Senama Nenek yang menjadi dasar untuk mendapatkan lahan objek perkara, akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa di dalam dalil gugatannya Para Penggugat Kompensi telah mendalilkan bahwa Tergugat VI dan VII Kompensi telah menerima jatah kavlingan atas nama suami masing-masing, dan berdasarkan ketentuan yaitu setiap 1 (satu) KK (Suami – Istri) hanya boleh menerima 1 (satu) kavling;

Menimbang, bahwa atas dalil gugatan Para Penggugat Kompensi tersebut, apabila dikaitkan dengan dalil jawaban Tergugat I, II, III, IV, V, VI, dan VII Kompensi, diketahui bahwa Tergugat I, II, III, IV, V, VI, dan VII Kompensi telah membenarkan bahwa yang melakukan pembagian lahan Ex PTPN V yang dalam perkara *a quo* termasuk lahan objek perkara adalah Penggugat I, II, dan III Kompensi, sehingga dapat diketahui bahwa pembagian lahan saat itu adalah sebagaimana dalil Para Penggugat Kompensi yaitu setiap 1 (satu) KK (Suami – Istri) hanya boleh menerima 1 (satu) kavling;

Menimbang, bahwa ketentuan mengenai pembagian lahan tersebut diperkuat dengan keterangan saksi dari Para Penggugat Kompensi, yaitu **Saksi TARLAILI** selaku Wakil Ketua LAM (Lembaga Adat Melayu) Riau, di bawah sumpah, yang telah menerangkan bahwa “*Cara pembagiannya adalah 1 (satu) kavling untuk 1 (satu) KK, sebaliknya cara perolehannya adalah untuk 1 (satu) KK mendapat 1 (satu) kavling*”;



Menimbang, bahwa sehingga dengan demikian, maka Tergugat VI dan VII Kompensi yang telah mendapatkan lahan atas nama suami mereka masing-masing, tidak berhak lagi atas jatah kavlingan, akan tetapi pada kenyataaan terdapat 1 (satu) kavlingan masing-masing atas nama ZULPITA. H., (Tergugat VI Kompensi) (vide bukti T-9) dan atas nama MAYANG SARI (Tergugat VII Kompensi) (vide bukti T-10) yang tidak lain adalah bagian dari lahan objek perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, oleh karena Tergugat I, II, III, IV, dan V Kompensi dinilai tidaklah berhak atas lahan objek perkara karena bukan merupakan anak kemenakan Kenegerian Senama Nenek, dan oleh karena Tergugat VI dan VII Kompensi yang merupakan anak kemenakan Kenegerian Senama Nenek telah mendapatkan jatah kavling atas nama suami masing-masing, sehingga dinilai tidak berhak lagi menerima jatah kavlingan atas nama dirinya, dihubungkan dengan Surat Keterangan yang ada di dalam bukti P-2 berupa Berita Acara Rapat Ninik Mamak Penguasa Tanah Ulayat Kenegerian Senama Nenek, tanggal 21 November 2019, yang diperkuat dengan keterangan saksi-saksi dari Para Penggugat Kompensi, yaitu Saksi TARLAILI dan Saksi SUPRIADI, maka hal tersebut menjadi persangkaan bagi Majelis Hakim bahwa benar sebelumnya telah terjadi kesepakatan pinjam pakai nama Tergugat I, II, III, IV, V, VI dan VII Kompensi oleh Para Penggugat Kompensi yang dilakukan secara lisan, yang mana di dalam keterangannya Saksi TARLAILI membenarkan adanya pemberian kompensasi sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) per kavling atas kesepakatan pinjam pakai nama tersebut, sebagaimana dalil gugatan Para Penggugat Kompensi;

Menimbang, bahwa terkait dengan adanya kesepakatan pinjam pakai nama Tergugat I, II, III, IV, V, VI dan VII Kompensi tersebut diatas, dihubungkan dengan hasil Pemeriksaan Setempat yang dilakukan oleh Majelis Hakim, yang mana pada saat dilakukannya Pemeriksaan Setempat diketahui bahwa Tergugat III, IV, V, dan VI Kompensi tidak mengetahui siapa yang menguasai lahan objek perkara saat ini, dan bahkan Tergugat II Kompensi tidak mengetahui dimana letak lahan objek perkara dengan Sertifikat atas nama dirinya sebagaimana bukti T-5, dan dihubungkan pula dengan Kesepakatan Perdamaian yang terjadi diantara Para Penggugat Kompensi dengan UJANG ISWANDI (dahulu Tergugat VIII Kompensi) yang telah dikuatkan dengan Akta Perdamaian, yang mana di dalam kesepakatan tersebut UJANG ISWANDI (dahulu Tergugat VIII Kompensi) mengakui adanya pinjam pakai nama oleh



Ninik Mamak Desa Senama Nenek atas lahan dirinya, maka hal tersebut semakin menambah keyakinan Majelis Hakim akan adanya kesepakatan pinjam pakai nama Tergugat I, II, III, IV, V, VI dan VII Kompensi yang dilakukan secara lisan;

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena telah terbukti adanya kesepakatan pinjam pakai nama Tergugat I, II, III, IV, V, VI dan VII Kompensi, maka Majelis Hakim menilai bahwa Tergugat I, II, III, IV, V, VI dan VII Kompensi tidaklah berhak atas lahan objek perkara, sehingga karenanya perbuatan Tergugat I, II, III, IV, V, VI dan VII Kompensi yang menuntut atau menagih gaji kavlingan atau hasil penjualan TBS atas lahan objek perkara dinilai bertentangan dengan hak subjektif orang lain, dan hal tersebut tersebut tentunya menimbulkan kerugian bagi anak kemenakan Kenegerian Senama Nenek yang berhak atas lahan objek perkara tersebut;

Menimbang, bahwa terkait dengan perbuatan Tergugat I, II, III, IV, V, VI dan VII Kompensi yang menuntut atau menagih gaji kavlingan atau hasil penjualan TBS atas lahan objek perkara tersebut, apabila dihubungkan dengan bukti P-3 berupa Warqah Maklumat Ninik Mamak Kenegerian Senama Nenek Desa Senama Nenek Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar tentang Tanah Ulayat Kenegerian Senama Nenek seluas 2.800 Ha, tanggal 11 Juni 2019, maka Majelis Hakim melihat adanya itikat baik dari Para Penggugat Kompensi terkait hal tersebut, yang mana pada saat itu gaji kavlingan atau hasil panen TBS sawit atas lahan objek perkara belum diberikan karena menunggu selesainya permasalahan sebagaimana perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa sehingga dengan demikian, dengan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Tergugat I, II, III, IV, V, VI dan VII Kompensi tersebut telah ternyata sebagai Perbuatan Melawan Hukum, sehingga petitum angka ke-2 (dua) gugatan Para Penggugat Kompensi tersebut dinilai beralasan dan berdasarkan hukum, sehingga karenanya patut **dikabulkan**;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum angka ke-3 (tiga) gugatan Para Penggugat Kompensi yaitu "*Menyatakan dan membatalkan Sertifikat Hak Milik (SHM)*:"

- 1) Sertifikat Nomor: 02602 atas nama JUSMITA, Tergugat I;
- 2) Sertifikat Nomor: 03352 atas nama ROSMAWATI, Tergugat II;
- 3) Sertifikat Nomor: 02211 atas nama JAMENSON SIMANJUNTAK, Tergugat III;
- 4) Sertifikat Nomor: 03063 atas nama DEWI SARTIKA, Tergugat IV;



- 5) *Sertifikat Nomor: 02207 atas nama MIMING, Tergugat V;*
- 6) *Sertifikat Nomor: 02282 atas nama ZULPITA, H., Tergugat VI;*
- 7) *Nomor TORA: 1385 atas nama MAYANG SARI, Tergugat VII;"*

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka ke-3 (tiga) gugatan Para Penggugat Kompensi tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa oleh karena sebagaimana pertimbangan petitum angka ke-2 (dua) gugatan Para Penggugat Kompensi yang pada pokoknya telah dipertimbangkan bahwa Tergugat I, II, III, IV, V, VI dan VII Kompensi dinilai tidak berhak atas lahan objek perkara karena telah terbukti adanya kesepakatan pinjam pakai nama Tergugat I, II, III, IV, V, VI dan VII Kompensi, maka adalah berasalan dan berdasarkan hukum apabila petitum angka ke-3 (tiga) gugatan Para Penggugat Kompensi tersebut **dikabulkan**, namun dengan perbaikan redaksi kalimat menjadi "*Menyatakan tidak berkekuatan hukum Sertifikat Hak Milik (SHM):*

- 1) *Sertifikat Nomor: 02602 atas nama JUSMITA, Tergugat I Kompensi;*
- 2) *Sertifikat Nomor: 03352 atas nama ROSMAWATI, Tergugat II Kompensi;*
- 3) *Sertifikat Nomor: 02211 atas nama JAMENSON SIMANJUNTAK, Tergugat III Kompensi;*
- 4) *Sertifikat Nomor: 03063 atas nama DEWI SARTIKA, Tergugat IV Kompensi;*
- 5) *Sertifikat Nomor: 02207 atas nama MIMING, Tergugat V Kompensi;*
- 6) *Sertifikat Nomor: 02282 atas nama ZULPITA, H., Tergugat VI Kompensi;*
- 7) *Nomor TORA: 1385 atas nama MAYANG SARI, Tergugat VII Kompensi;"*

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum angka ke-4 (empat) gugatan Para Penggugat Kompensi yaitu "*Menyatakan dan menetapkan:*

- 1) *Sertifikat Nomor: 02602 atas nama JUSMITA adalah milik SUDIRMAN;*
- 2) *Sertifikat Nomor: 03352 atas nama ROSMAWATI adalah milik ERNI JELITA;*
- 3) *Sertifikat Nomor: 02211 atas nama JAMENSON SIMANJUNTAK adalah milik MEMEN SUHENDRA;*
- 4) *Sertifikat Nomor: 03063 atas nama DEWI SARTIKA adalah milik SUHAILI HUSEIN DT MUDO;*
- 5) *Sertifikat Nomor: 02207 atas nama MIMING, adalah milik SUPRIADI;*
- 6) *Sertifikat Nomor: 02282 atas nama ZULPITA, H., adalah milik AINUN MARDIAH;*
- 7) *Nomor TORA: 1385 atas nama MAYANG SARI adalah milik ZULPENI;"*



Menimbang, bahwa terhadap petitum angka ke-4 (empat) gugatan Para Penggugat Kompensi tersebut akan dipertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya bahwa Tergugat I, II, III, IV, V, VI dan VII Kompensi dinilai tidaklah berhak atas lahan objek perkara karena telah terbukti adanya kesepakatan pinjam pakai nama Tergugat I, II, III, IV, V, VI dan VII Kompensi, dan sehubungan dengan hal tersebut apabila dihubungkan dengan bukti P-2 berupa Berita Acara Rapat Ninik Mamak Penguasa Tanah Ulayat Kenegerian Senama Nenek, tanggal 21 November 2019, tepatnya di dalam Surat Keterangan dari bukti P-2 tersebut diketahui bahwa pinjam pakai nama Tergugat I, III, IV, V, VI, dan VII Kompensi atas lahan objek perkara peruntukannya adalah sebagai berikut:

1. **JUSMITA** (Tergugat I Kompensi) untuk **SUDIRMAN**;
2. **ROSMAWATI** (Tergugat II Kompensi) untuk **ABDUL MUIS** (Alm) dan **bukan untuk ERNI JELITA**;
3. **JAMENSON SIMANJUNTAK** (Tergugat III Kompensi) untuk **WISMAR SUSANTO** dan **bukan untuk MEMEN SUHENDRA**;
4. **DEWI SARTIKA** (Tergugat IV Kompensi) untuk **SUHAILI HUSEIN DT MUDO**;
5. **MIMING** (Tergugat V Kompensi) untuk **SUPRIADI**;
6. **ZULPITA, H.**, (Tergugat VI Kompensi) untuk **AINUN MARDIAH**;
7. **MAYANG SARI** (Tergugat VII Kompensi) untuk **ZULPENI**;

Menimbang, bahwa sehingga dengan berdasarkan Surat Keterangan tersebut, maka mengenai peruntukkan lahan objek perkara atas nama ROSMAWATI (Tergugat II Kompensi) bukanlah untuk ERNI JELITA, melainkan untuk ABDUL MUIS (Alm), dan lahan objek perkara atas nama JAMENSON SIMANJUNTAK (Tergugat III Kompensi) bukanlah untuk MEMEN SUHENDRA, melainkan untuk WISMAR SUSANTO. Sedangkan di persidangan tidak dapat dibuktikan apa hubungan antara ERNI JELITA dengan ABDUL MUIS (Alm) dan MEMEN SUHENDRA dengan WISMAR SUSANTO;

Menimbang, bahwa sehingga dengan demikian, dengan berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka petitum angka ke-4 (empat) gugatan Para Penggugat Kompensi tersebut adalah beralasan dan berdasarkan hukum untuk **dikabulkan sebagian**, yaitu untuk:

- 1) Sertifikat Nomor: 02602 atas nama JUSMITA adalah milik SUDIRMAN;
- 2) Sertifikat Nomor: 03063 atas nama DEWI SARTIKA adalah milik SUHAILI HUSEIN DT MUDO;
- 3) Sertifikat Nomor: 02207 atas nama MIMING, adalah milik SUPRIADI;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4) Sertifikat Nomor: 02282 atas nama ZULPITA, H., adalah milik AINUN MARDIAH;

5) Nomor TORA: 1385 atas nama MAYANG SARI adalah milik ZULPENI;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap petitum angka ke-5 (lima) gugatan Para Penggugat Kompensi, yaitu *"Menyatakan dan menetapkan untuk memberi izin kepada Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Kampar untuk menerbitkan Sertifikat Hak Milik (SHM) atas nama SUDIRMAN, ERNI JELITA, MEMEN SUHENDRA, SUHAILI HUSEIN DT MUDO, SUPRIADI, AINUN MARDIAH dan ZULPENI,"* menurut Majelis Hakim petitum angka ke-5 (lima) gugatan Para Penggugat Kompensi tersebut dinilai terlalu berlebihan, sehingga karenanya patut **ditolak**;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap petitum angka ke-6 (enam) gugatan Para Penggugat Kompensi, yaitu *"Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (Uitvoerbaar bij voorraad) meskipun ada Verzet, banding dan kasasi,"* akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa putusan serta merta dapat dijatuhkan, asalkan secara seksama telah dipertimbangkan alasan-alasannya sesuai ketentuan, yurisprudensi tetap dan doktrin yang berlaku. Adapun syarat-syarat untuk dapat dijatuhkan putusan serta merta adalah sebagai berikut:

- Surat bukti yang diajukan sebagai bukti untuk membuktikan dalil gugatan (yang disangkal oleh pihak lawan), adalah sebuah akta otentik atau di bawah tangan yang diakui isi dan tanda tangannya oleh Tergugat;
- Putusan didasarkan atas suatu putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap;
- Apabila dikabulkan suatu gugatan provisional;
- Apabila obyek gugatan adalah barang milik penggugat yang dikuasai oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti dengan seksama seluruh alat bukti yang diajukan oleh Para Penggugat Kompensi, ternyata syarat-syarat untuk dapat dijatuhkannya putusan serta merta sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 191 RBg tidaklah terpenuhi;

Menimbang, bahwa sehingga dengan demikian, maka petitum angka ke-6 (enam) dalam gugatan Para Penggugat Kompensi tersebut dinilai terlalu berlebihan dan tidak berdasarkan hukum, sehingga karenanya patut **ditolak**;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum angka ke-4 (lima) dikabulkan sebagian, petitum angka ke-5 (lima) dan angka ke-6 (enam) ditolak, maka



petitum angka ke-1 (satu) gugatan Para Penggugat Konpensasi yaitu “Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya” harus **ditolak**;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat-surat, yaitu **bukti T-1** berupa Surat dari Kantor Advokat & Konsultan Hukum Bintang Sianipar, S.H., & Rekan Nomor: 013/BS-AD/Pid/VI/2020, Hal: DUMAS (Pengaduan Masyarakat), tanggal 30 Juni 2020, **bukti T-2** berupa Surat Tanda Penerimaan Laporan dari Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Riau Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu Nomor: STPL/458/XI/2020/SPKT/RIAU, tanggal 10 November 2020, dan **bukti T-3** berupa Surat Tanda Terima Laporan Polisi Nomor: STPL-LP/213/XII/2020/RIAU/RES KAMPAR, tanggal 19 Desember 2020, oleh karena dinilai tidak ada relevansinya dengan perkara *a quo*, maka bukti surat-surat tersebut tidak akan dipertimbangkan dan harus dikesampingkan dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Para Penggugat Konpensasi dikabulkan untuk sebagian;

Menimbang, bahwa karena gugatan Para Penggugat Konpensasi dikabulkan sebagian, maka gugatan Para Penggugat Konpensasi selain dan selebihnya harus dinyatakan ditolak;

DALAM REKONPENSASI:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat I, II, III, IV, V, VI dan VII Rekompensi/Tergugat I, II, III, IV, V, VI dan VII Konpensasi pada pokoknya adalah mengenai perbuatan wanprestasi yang didalilkan oleh Penggugat I, II, III, IV, V, VI dan VII Rekompensi/Tergugat I, II, III, IV, V, VI dan VII Konpensasi terhadap Para Tergugat Rekompensi/Para Penggugat Konpensasi;

Menimbang, bahwa Para Tergugat Rekompensi/Para Penggugat Konpensasi didalilkan oleh Penggugat I, II, III, IV, V, VI dan VII Rekompensi/Tergugat I, II, III, IV, V, VI dan VII di dalam gugatannya telah melakukan perbuatan wanprestasi yang disertai dengan perbuatan melawan hukum, karena telah mengajukan gugatan sebagaimana perkara *a quo* yang dinilai tidak mengandung kebenaran dan tidak berdasarkan hukum yang mengakibatkan kerugian materiil maupun in materiil bagi Penggugat I, II, III, IV, V, VI dan VII Rekompensi/Tergugat I, II, III, IV, V, VI dan VII Konpensasi, oleh karena lahan objek perkara dalam perkara *a quo* jelas adalah milik Penggugat I, II, III, IV, V, VI dan VII Rekompensi/Tergugat I, II, III, IV, V, VI dan VII Konpensasi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana yang beratas nama pada masing-masing Sertifikat atas lahan objek perkara tersebut, sehingga secara yuridis dan *de facto* Penggugat I, II, III, IV, V, VI dan VII Rekonsensi/Tergugat I, II, III, IV, V, VI dan VII Kompensi adalah yang hak atas lahan objek perkara tersebut. Selanjutnya atas lahan objek perkara tersebut tidak pernah diberikan hasilnya sejak bulan Januari 2020 sampai saat ini oleh Tergugat IV Rekonsensi/Penggugat IV Kompensi selaku Ketua KNES (Koperasi Nenek Eno Senama Nenek), dan saat ditanyakan dengan mendatangi Tergugat IV Rekonsensi/Penggugat IV Kompensi beberapa kali, Tergugat IV Rekonsensi/Penggugat IV Kompensi mengatakan bahwa Penggugat I, II, III, IV, V, VI dan VII Rekonsensi/Tergugat I, II, III, IV, V, VI dan VII Kompensi tidak mempunyai hak atas lahan objek perkara tersebut. Atas kejadian tersebut di atas Penggugat I, II, III, IV, V, VI dan VII Rekonsensi/Tergugat I, II, III, IV, V, VI dan VII Kompensi merasa sangat dirugikan baik berupa kerugian materiil maupun kerugian in material;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat I, II, III, IV, V, VI dan VII Rekonsensi/Tergugat I, II, III, IV, V, VI dan VII Kompensi tersebut, Para Tergugat Rekonsensi/Para Penggugat Kompensi menyatakan bahwa dirinya tidak pernah melakukan perbuatan melawan hukum, karena lahan objek perkara adalah milik anak kemenakan Senama Nenek yang namanya dipinjam pakai untuk anak kemenakan Senama Nenek yang berada di perantauan, dan selama ini Penggugat I, II, III, IV, V, VI dan VII Rekonsensi/Tergugat I, II, III, IV, V, VI dan VII Kompensi tidak pernah mengeluarkan sejumlah uang untuk lahan objek perkara tersebut, sehingga tidak benar apabila Penggugat I, II, III, IV, V, VI dan VII Rekonsensi/Tergugat I, II, III, IV, V, VI dan VII Kompensi mendalilkan bahwa dirinya mengalami sejumlah kerugian, selanjutnya sehubungan dengan adanya pinjam pakai nama, Penggugat I, II, III, IV, V, VI dan VII Rekonsensi/Tergugat I, II, III, IV, V, VI dan VII Kompensi justru telah menawarkan sejumlah uang kepada Penggugat I, II, III, IV, V, VI dan VII Rekonsensi/Tergugat I, II, III, IV, V, VI dan VII Kompensi sebagai kompensasi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatan Rekonsensinya, Penggugat I, II, III, IV, V, VI dan VII Rekonsensi/Tergugat I, II, III, IV, V, VI dan VII Kompensi telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat-surat dan saksi-saksi di persidangan sebagaimana dalam Kompensi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan, apakah yang dimohonkan Penggugat I, II, III, IV, V, VI dan VII Rekonsensi Rekonsensi/Tergugat I, II, III, IV, V, VI dan VII Kompensi sebagaimana

Halaman 64 dari 69 Putusan Nomor 68/Pdt.G/2020/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



disebutkan dalam petitum gugatan Rekonsensinya dengan demikian dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka ke-1 (satu) dalam gugatan Rekonsensi, yaitu *"Menerima Eksepsi/bantahan Para Penggugat Rekonsensi/Para Tergugat Konpensasi untuk seluruhnya"*, telah dipertimbangkan dalam pertimbangan eksepsi dalam Konpensasi, sehingga dengan mengambil alih seluruh pertimbangan eksepsi dalam Konpensasi tersebut, Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkannya kembali ke dalam Rekonsensi ini, sehingga dengan demikian maka gugatan Rekonsensi ini dinilai tidak beralasan dan berdasarkan hukum, sehingga karenanya patut ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap petitum angka ke-2 (dua) dalam gugatan Rekonsensi, yaitu *"Menyatakan bahwa Para Tergugat Rekonsensi/Para Penggugat Konpensasi telah melakukan Wanprestasi"*, akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa untuk dapat dikatakan wanprestasi terlebih dahulu haruslah dibuktikan dengan perjanjian baik yang dilakukan dalam bentuk lisan atau tulisan, sedangkan di dalam perkara *a quo* tidak pernah diajukan perjanjian dalam bentuk apapun;

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah Majelis Hakim mempelajari dengan seksama seluruh dalil-dalil Penggugat I, II, III, IV, V, VI dan VII Rekonsensi Rekonsensi/Tergugat I, II, III, IV, V, VI dan VII Konpensasi dalam gugatan Rekonsensinya tersebut, menurut Majelis Hakim apa yang dipermasalahkan di dalam perkara Rekonsensi ini pada pokoknya adalah sama dengan yang dipermasalahkan di dalam perkara Konpensasi, yang mana di dalam gugatan Rekonsensi ini Penggugat I, II, III, IV, V, VI dan VII Rekonsensi Rekonsensi/Tergugat I, II, III, IV, V, VI dan VII Konpensasi mendalilkan pada pokoknya bahwa lahan objek perkara adalah milik Penggugat I, II, III, IV, V, VI dan VII Rekonsensi Rekonsensi/Tergugat I, II, III, IV, V, VI dan VII Konpensasi sebagaimana yang beratas nama pada masing-masing Sertifikat atas lahan objek perkara tersebut, sehingga karenanya Penggugat I, II, III, IV, V, VI dan VII Rekonsensi Rekonsensi/Tergugat I, II, III, IV, V, VI dan VII Konpensasi merasa berhak dan menuntut hasil atas lahan objek perkara tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena apa yang dipermasalahkan di dalam perkara Rekonsensi ini adalah sama dengan apa yang dipermasalahkan di dalam perkara Konpensasi, dan selanjutnya terhadap permasalahan tersebut telah dipertimbangkan di dalam pertimbangan Konpensasi putusan ini, maka dengan mengambil alih seluruh pertimbangan-pertimbangan dalam Konpensasi



tersebut, Majelis Hakim tidaklah perlu mempertimbangkan kembali pertimbangan-pertimbangan tersebut di dalam Rekonsensi ini;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya di dalam pertimbangan-pertimbangan Kompensi, yang pada pokoknya telah dipertimbangkan bahwa Penggugat I, II, III, IV, V, VI dan VII Rekonsensi/Tergugat I, II, III, IV, V, VI dan VII Kompensi dinilai tidaklah berhak atas lahan objek perkara karena telah terbukti adanya kesepakatan pinjam pakai nama Penggugat I, II, III, IV, V, VI dan VII Rekonsensi/Tergugat I, II, III, IV, V, VI dan VII Kompensi, maka dalam hal ini Penggugat I, II, III, IV, V, VI dan VII Rekonsensi/Tergugat I, II, III, IV, V, VI dan VII Kompensi juga tidaklah berhak atas hasil atau gaji dari lahan objek perkara tersebut. Sehingga dengan berdasarkan hal tersebut diatas, Majelis Hakim tidak melihat adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat Rekonsensi/Para Penggugat Kompensi, terlebih lagi perbuatan wanprestasi sebagaimana yang dimaksud oleh Penggugat I, II, III, IV, V, VI dan VII Rekonsensi Rekonsensi/Tergugat I, II, III, IV, V, VI dan VII Kompensi di dalam gugatan Rekonsensi ini;

Menimbang, bahwa, sehingga dengan demikian, maka telah ternyata bahwa perbuatan Para Tergugat Rekonsensi/Para Penggugat Kompensi tersebut bukanlah merupakan Wanprestasi;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Para Tergugat Rekonsensi/Para Penggugat Kompensi tersebut bukanlah merupakan wanprestasi, maka apa yang menjadi gugatan pokok dalam Rekonsensi ini tidaklah dapat dibuktikan, sehingga karenanya gugatan pokok Rekonsensi ini patut **ditolak**;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan pokok Rekonsensi ini ditolak, maka Majelis Hakim juga menolak Permohonan Peletakan Sita Jaminan oleh Penggugat I, II, III, IV, V, VI dan VII Rekonsensi/Tergugat I, II, III, IV, V, VI dan VII Kompensi sebagaimana suratnya tertanggal 28 Januari 2021;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan pokok Rekonsensi Penggugat I, II, III, IV, V, VI dan VII Rekonsensi/Tergugat I, II, III, IV, V, VI dan VII Kompensi ditolak, maka terhadap gugatan Rekonsensi lainnya juga harus ditolak;

DALAM KOMPENSI DAN REKONPENSI:

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat Kompensi/Para Tergugat Rekonsensi dikabulkan sebagian, sebaliknya gugatan Penggugat I, II, III, IV, V, VI dan VII Rekonsensi/Tergugat I, II, III, IV, V, VI dan VII Kompensi



ditolak, maka kepada Tergugat I, II, III, IV, V, VI dan VII Kompensi/
Penggugat I, II, III, IV, V, VI dan VII Rekonpensi dihukum untuk membayar biaya
perkara;

Memperhatikan, peraturan dan perundang-undangan yang berhubungan
dengan perkara ini;

MENGADILI:

DALAM KONPENSI:

□ DALAM EKSEPSI:

- Menolak eksepsi Tergugat I, II, III, IV, V, VI dan VII Kompensi seluruhnya;

□ DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat Kompensi untuk sebagian;
2. Menyatakan secara hukum Para Tergugat Kompensi telah melakukan
Perbuatan Melawan Hukum (PMH) atas penagihan gaji/hasil
penjualan TBS yang bukan untuk Para Tergugat;
3. Menyatakan tidak berkekuatan hukum Sertifikat Hak Milik (SHM):
 - 1) Sertifikat Nomor: 02602 atas nama JUSMITA, Tergugat I Kompensi;
 - 2) Sertifikat Nomor: 03352 atas nama ROSMAWATI, Tergugat II
Kompensi;
 - 3) Sertifikat Nomor: 02211 atas nama JAMENSON SIMANJUNTAK,
Tergugat III Kompensi;
 - 4) Sertifikat Nomor: 03063 atas nama DEWI SARTIKA, Tergugat IV
Kompensi;
 - 5) Sertifikat Nomor: 02207 atas nama MIMING, Tergugat V Kompensi;
 - 6) Sertifikat Nomor: 02282 atas nama ZULPITA, H., Tergugat VI
Kompensi;
 - 7) Nomor TORA: 1385 atas nama MAYANG SARI, Tergugat VII
Kompensi;
4. Menyatakan dan menetapkan:
 - 1) Sertifikat Nomor: 02602 atas nama JUSMITA adalah milik
SUDIRMAN;
 - 2) Sertifikat Nomor: 03063 atas nama DEWI SARTIKA adalah milik
SUHAILI HUSEIN DT MUDO;
 - 3) Sertifikat Nomor: 02207 atas nama MIMING, adalah milik
SUPRIADI;
 - 4) Sertifikat Nomor: 02282 atas nama ZULPITA, H., adalah milik
AINUN MARDIAH;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5) Nomor TORA: 1385 atas nama MAYANG SARI adalah milik ZULPENI;
5. Menolak gugatan Para Penggugat Kompensi untuk selain dan selebihnya;

DALAM REKONPENSİ:

- Menolak gugatan Rekonpensi dari Penggugat I, II, III, IV, V, VI dan VII Rekonpensi/Tergugat I, II, III, IV, V, VI dan VII Kompensi seluruhnya;

DALAM KONPENSİ DAN REKONPENSİ:

- Menghukum Tergugat I, II, III, IV, V, VI dan VII Kompensi/Penggugat I, II, III, IV, V, VI dan VII Rekonpensi secara tanggung renteng membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp8.825.000,00 (delapan juta delapan ratus dua puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang, pada hari **SENIN**, tanggal 12 JULI 2021, oleh kami, **RISKA WIDIANA, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **NELI GUSTI ADE, S.H.**, dan **Hj. YUANITA TARID, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari **SENIN**, tanggal **19 JULI 2021** oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, **METRIZAL**, sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri kedua belah pihak, dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

NELI GUSTI ADE, S.H.

RISKA WIDIANA, S.H., M.H.

Hj. YUANITA TARID, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

METRIZAL

Halaman 68 dari 69 Putusan Nomor 68/Pdt.G/2020/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya perkara:

1. Pendaftaran.....	: Rp 30.000,00
2. ATK.....	: Rp 50.000,00
3. Relas Panggilan.....	: Rp6.125.000,00
4. PNBP.....	: Rp 100.000,00
5. Pemeriksaan Setempat (P.S).....	: Rp2.500.000,00
6. Materai.....	: Rp 10.000,00
7. Redaksi.....	: Rp 10.000,00
8. Leges.....	: Rp - +
Jumlah.....	: Rp8.825.000,00

(Delapan juta delapan ratus dua puluh lima ribu rupiah)